

**PERAN DINAS PERUMAHAN KAWASAN  
PEMUKIMAN DAN PENATAAN RUANG DALAM  
PENATAAN REKLAME DI KOTA MEDAN**

**SKRIPSI**

*Diajukan Untuk Memenuhi salah satu Syarat untuk  
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum  
Program studi ilmu hukum*

**Oleh:**

**SRI HARYATI**  
**NPM. 1506200391**



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2019**



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id> Email : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)

Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI**

Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Strata I bagi :

**NAMA** : SRI HARYATI  
**NPM** : 1506200391  
**PRODI/BAGIAN** : ILMU HUKUM/HUKUM ADMINISTRASI NEGARA  
**JUDUL SKRIPSI** : PERAN DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PENATAAN RUANG DALAM PENATAAN REKLAME DI KOTA MEDAN  
**PENDAFTARAN** : 12 Maret 2019

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Skripsi, penulis berhak memakai gelar :

**SARJANA HUKUM (S.H)**

Diketahui  
Dekan Fakultas Hukum

Pembimbing

  
Dr. IDA HANIFAH, SH., MH  
NIP : 196003031986012001

  
M. SYUKRAN YAMIN LUBIS, S.H., MKn.  
NIDN : 0103057201

Unggul | Cerdas | Terpercaya



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
**FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id> Email : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)

Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**BERITA ACARA**  
**UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA**  
**BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I**

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang di selenggarakan pada hari Selasa, Tanggal 19 Maret 2019 jam 08.00 WIB sampai dengan selesai , setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang :

**MENETAPKAN**

**NAMA** : SRI HARYATI  
**NPM** : 1506200391  
**PRODI/BAGIAN** : ILMU HUKUM/HUKUM ADMINISTRASI NEGARA  
**JUDUL SKRIPSI** : PERAN DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PENATAAN RUANG DALAM PENATAAN REKLAME DI KOTA MEDAN

**Dinyatakan** : ( A ) Lulus Yudisium dengan Predikat Istimewa  
( ) Lulus Bersyarat, Memperbaiki/Ujian Ulang  
( ) Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam bagian HUKUM ADMINISTRASI NEGARA.

**PANITIA UJIAN**

Ketua

Dr. IDA HANIFAH, SH., M.H  
NIP : 196003031986012001

Sekretaris

FAISAL, SH., M.Hum  
NIDN : 0122087502

**ANGGOTA PENGUJI :**

1. AL UMRY, S.H., M.H
2. FAJARUDDIN, S.H., M.H
3. M.SYUKRAN YAMIN LUBIS, SH., Mkn.

1.

3.

2.



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

## FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id> Email : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)

Bankir

: Bank Syariah Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : SRIHARYATI  
NPM : 1506200391  
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM ADMINISTRASI NEGARA  
JUDUL SKRIPSI : PERAN DINAS PERUMAHAN KAWASAN  
PERMUKIMAN DAN PENATAAN RUANG  
DALAM PENATAAN REKLAME DI KOTA  
MEDAN

DISETUJUI UNTUK DISAMPAIKAN KEPADA  
PANITIA UJIAN SKRIPSI

Medan 21 Maret 2019

DOSEN PEMBIMBING

M. SYUKRAN YAMIN LUBIS, S.H., MKn

NIDN: 0122087502

Unggul | Cerdas | Terpercaya

## **ABSTRAK**

### **PERAN DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PENATAAN RUANG DALAM PENATAAN REKLAME DI KOTA MEDAN**

**SRI HARYATI**

Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan penataan Ruang Kota Medan merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kota Medan dalam bidang tata ruang dan tata bangunan yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. yang bertugas menata ruang Kota Medan dengan baik. Peraturan Walikota Medan Nomor 46 Tahun 2017 Tentang Penataan Reklame, hendaknya dilaksanakan dan diterapkan lebih tegas oleh pemerintah Kota Medan kepada penyelenggara-penyelenggara reklame. Hal tersebut perlu dilakukan karena pada saat ini di wilayah Kota Medan mempunyai banyak sekali reklame dari berbagai bentuk, jenis, gambar, ukuran serta warna yang beraneka ragam bahkan ada yang sudah habis masa izinnnya masih berdiri tegak di sepanjang jalan di Kota Medan.

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum normatif (yuridis normatif) dan penelitian hukum sosiologis (yuridis empiris). dengan ini peneliti menggunakan pendekatan yuridis empiris yang bertujuan menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum yang merupakan data skunder dengan data primer yang diperoleh di lapangan.

Berdasarkan hasil penelitian bahwa Prosedur izin reklame di Kota Medan ditangani oleh Dinas yang ditunjuk dalam pasal 17 Peraturan Wali Kota Medan Nomor 16 Tahun 2017 tentang penataan reklame dan harus memenuhi syarat-syarat berdasarkan Peraturan Wali Kota Medan Nomor 65 Tahun 2018 tentang pajak reklame yaitu pada pasal 16, sanksi terhadap pelanggaran izin reklame yakni paksaan pemerintah, penarikan kembali keputusan yang menguntungkan (izin, subsidi, pembayaran) dan sebagainya, pengenaan uang paksa oleh dan oleh pemerintah dan pengenaan denda administrasi, Penataan reklame yang di atur dalam BAB II Peraturan Wali Kota Medan Nomor 16 Tahun 2017 tentang penataan reklame yaitu penataan reklame harus sesuai dengan titik lokasi dan penataan letak yakni terbagi menjadi dua yaitu titik lokasi persil dan lokasi bukan persil. Adapun kendala yang di alami Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang yaitu adanya faktor-faktor yang menjadi kendala dalam penataan reklame, yaitu faktor teknis dan faktor non teknis, dan upaya yang dilakukan dinas perumahan kawasan permukiman dan penataan ruang adalah mengajukan perubahan regulasi terkait sanksi pelanggaran reklame.

**Kata Kunci : Dinas, Penataan, Peran, Reklame**

## KATA PENGANTAR



*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Alhamdulillah, Puji dan syukur kehadiran Allah SWT, yang telah memberi nikmat yang begitu besar berupa kesehatan, keselamatan dan ilmu pengetahuan yang merupakan amanah, sehingga karya ilmiah ini dapat diselesaikan sebagai sebuah karya ilmiah yang berbentuk skripsi. Shalawat dan salam juga dipersembahkan kepada junjungan Nabi Besar Muhammad SAW, seorang tokoh yang membawa umatnya kejalan yang terang benderang sehingga dirasakan pada masa sekarang ini menjadikan setiap manusia berilmu dan berjiwa seperti seorang pemimpin bagi setiap manusia di muka bumi ini.

Skripsi ini merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi untuk menempuh ujian tingkat Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Skripsi ini berjudul: **“Peran Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang dalam penataan Reklame di Kota Medan”**

Disadari skripsi ini tidak akan selesai tanpa adanya bantuan, perhatian dan kasih sayang dari berbagai pihak yang mendukung pembuatan skripsi ini, baik moril maupun materil yang telah diberikan dalam penyelesaian skripsi ini. Terima kasih secara khusus dan istimewa dihanturkan kepada orang yang paling berjasa yakni Ibunda tersayang Sri Wangi dan Ayahanda tersayang Nirwanuddin yang merupakan inspirasi hidup penulis. Sebagai orang tua yang sangat menyayangi

anak-anaknya sebagaimana yang penulis rasakan selama ini dan tidak pernah menyerah untuk mendidik dengan penuh curahan kasih sayang dalam membesarkan anak-anaknya. Salut, hormat, bangga serta bahagia memiliki orang tua yang sangat sabar dan tangguh seperti ibunda tercinta. Semoga Allah SWT senantiasa melindungi dan memberikan kesehatan dan rezeki yang berlimpah kepada Ibunda dan ayahanda tercinta. Terimakasih diucapkan yang sedalam-dalamnya kepada abang saya Hijir Ismail, Hijrah Waasri, Nazaruddin, kakak saya Sri Rezeki, adik saya Solah, Solin, Adlin yang selalu mendengarnya keluh kesah, memberikan semangat yang tiada henti sehingga sampai skripsi ini terselesaikan.

Dengan selesainya skripsi ini, perkenankanlah dihanturkan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. Agussani, MAP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara atas kesempatan dan fasilitasnya yang diberikan untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program Sarjana ini;
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Ibu Dr. Ida Hanifah, S.H., M.H atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga halnya kepada Wakil Dekan I Bapak Faisal, S.H., M.Hum dan Wakil Dekan III Bapak Zainuddin S.H., M.H;
3. Terimakasih yang tidak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya diucapkan kepada Bapak M. Syukron Yamin Lubis, S.H., M.Kn selaku pembimbing dan Bapak Fajaruddin., S.H.,M.H selaku pembanding, Bapak Nurul Hakim., S.Ag.,M.A selaku dosen PA saya yang dengan penuh perhatian

telah memberikan dorongan, bimbingan dan arahan sehingga skripsi ini selesai.

4. Disampaikan juga terima kasih kepada seluruh staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara atas bantuan dan dorongan hingga skripsi dapat diselesaikan;
5. Special Thanks For Dedi Septian atas segala dukungan, motivasi dan bantuan yang tidak terhingga yang telah di berikan Kepada Penulis, tanpa bantuan kamu penulis mungkin tidak dapat menyelesaikan skripsi ini.
6. Kepada Sahabat yang sudah seperti keluarga saya sendiri Mayza, Putri, Nurul terimakasih sudah menemani saya dari awal kuliah sampai terselesaikannya skripsi ini serta tidak pernah lelah mendengarkan keluh kesah dan memberikan dorongan, motivasi kepada penulis, tanpa bantuan kalian penulis mungkin tidak dapat menyelesaikan skripsi ini
7. Terima kasih kepada sahabat seperjuangan kuliah penulis Fauziah dan Jani yang juga menyelesaikan tugas akhir, menyenangkan bersahabat dengan kalian tanpa bantuan kalian penulis mungkin tidak dapat menyelesaikan skripsi ini;
8. Terima kasih kepada seluruh teman-teman Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara kelas F1 dan J1 angkatan 2015 yang tidak bisa saya sebut namanya satu persatu atas kebersamaannya selama proses perkuliahan;



9. Terima kasih kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah dengan tulus dan ikhlas memberikan doa dan dukungan sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini.

Penulis hanya sebagai manusia biasa, disadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Atas bantuan dan dukungan segenap orang dalam penyelesaian skripsi ini, namun pada akhirnya penulis adalah seorang manusia biasa yang tak luput dari kesalahan maka dari pada itu diucapkan sekali lagi ribuan terima kasih kepada semuanya.

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Medan, 06 Maret 2019

Hormat Saya

Penulis,

**SRI HARYATI**

**NPM. 1506200391**

## DAFTAR ISI

Pendaftaran Ujian.....	
Berita Acara Ujian.....	
Persetujuan Pembimbing.....	
Pernyataan Keaslian .....	
Abstrak .....	i
Kata Pengantar .....	ii
Daftar Isi.....	vii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
<b>A. Latar Belakang .....</b>	<b>1</b>
1. Rumusan Masalah.....	6
2. Faedah penelitian .....	6
<b>B. Tujuan Penelitian .....</b>	<b>7</b>
<b>C. Defenisi Operasional .....</b>	<b>8</b>
<b>D. Keaslian Penelitian.....</b>	<b>10</b>
<b>E. Metode Penelitian.....</b>	<b>11</b>
1. Jenis dan pendekatan penelitia .....	11
2. Sifat penelitian .....	12
3. Sumber data .....	12
4. Alat pengumpulan data.....	13
5. Analisis data .....	13
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
1. Peran.....	15

2. Penataan Reklame .....	19
3. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang.	34

### **BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Prosedur Izin Reklame di Kota Medan .....	41
1. Perizinan dan ketentuan pelaksanaan dan penyelenggaraan reklame di Kota Medan .....	43
2. Ketentuan-ketentuan Perizinan dan ketentuan pelaksanaan penyelenggaraan reklame di Kota Medan.....	43
3. Hak yang di peroleh oleh pemegang izin Reklame .....	44
4. Kewajiban yang di harus di penuhi oleh pemegang izin reklame	46
5. Sanksi terhadap penyalahgunaan izin yang di berikan .....	48
6. Macam-macam sanksi dalam Administrasi dalam Hukum Administrasi Negara .....	50
B. Peran Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang dalam Penataan Reklame di Kota Medan .....	61
1. Mekanisme penataan oleh Dinas Perumahan Kawasan permukiman dan penataan ruang Kota Medan .....	62
2. Prosedur pemasangan reklame di Kota Medan .....	67
C. Kendala dan upaya Dinas Perumahan kawasan Pemukiman dan Penataan Ruang dalam mengatasi Penataan Reklame di Kota Medan.....	70
1. Kendala yang dialami Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang dalam Penataan Reklame .....	71

2. Upaya yang dilakukan dalam mengatasi kendala dalam penataan reklame di Kota Medan .....	70
---	----

#### **BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN**

A. Kesimpulan .....	77
B. Saran.....	78

<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>-</b>
-----------------------------	----------

#### **LAMPIRAN :**

1. Daftar Wawancara
2. Surat

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Isu Lingkungan saat ini di rasa semakin krusial dan menjadi concern, banyak pihak, sehingga sosialisasi pemahaman pembangunan berkelanjutan harus terus dilaksanakan dan di kembangkan. Pembangunan berkelanjutan merupakan suatu tantangan yang besar bagi seluruh Negara di dunia, terlebih lagi bagi Negara berkembang seperti Indonesia. Pada dasarnya pembangunan berkelanjutan berangkat dari satu tujuan yang mulia yaitu mencapai kualitas hidup lebih baik bagi semua, untuk saat ini, esok dan generasi mendatang.<sup>1</sup>

Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan penataan Ruang Kota Medan merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kota Medan dalam bidang tata ruang dan tata bangunan yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah yang bertugas menata ruang Kota Medan dengan baik.<sup>2</sup>

Pelaksanaan tugas Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan penataan Ruang Kota Medan menggunakan asas penataan ruang yang secara tegas tertuang dalam Pasal 2 UUPR (Undang-undang Penataan Ruang, yang menyatakan: “Dalam rangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, penataan ruang diselenggarakan berdasarkan asas keterpaduan, tertuang dalam penjelasan pasal 2 UUPR. dalam hal ini, asas penataan ruang yang berkaitan dengan

---

<sup>1</sup> Triono Eddy. 2014. *Hukum dan kebijakan lingkungan hidup, penataan ruang dan pertanahan*. Medan: perpustakaan Nasional Indonesia, halaman 102.

<sup>2</sup> Dinas Tata Ruang dan Tata Bangunan Kota Medan. “Profil Dinas TRTB”, melalui <http://trtb.pemkomedan.go.id>, diakses Rabu 5 Desember 2018, Pukul 09.40 WIB.

penertiban reklame yaitu lebih menggunakan asas keterpaduan yang mana asas ini dapat dipahami karena memang pada dasarnya penataan ruang ini diadakan untuk menjamin semua kepentingan yang terkait dalam pemanfaatan ruang, baik sebagai sumber daya maupun sebagai wadah berlangsungnya kehidupan dalam kegiatan manusia yang harus mencakup kepentingan secara lintas generasi, dapat ditambahkan, bahwa keterpaduan juga bermakna melibatkan semua pihak yang terkait (sasaran atau terkena dampak) dalam penataan ruang itu ialah untuk kepentingan seluruh lapisan dan kelompok masyarakat.<sup>3</sup>

Negara-negara berkembang tugas utama birokrasi lebih dititik beratkan untuk memperlancar proses pembangunan. Itulah sebabnya banyak penulis yang menganalisis administrasi Negara-negara berkembang menggunakan istilah birokrasi pembangunan atau adminitrasi pembangunan.

Salah satu realitas pembangunan adalah terciptanya kesenjangan pembangunan antar daerah dan antar kawasan. Menyadari hal tersebut pemerintah mencoba untuk melakukan perubahan konsep pembangunan dari pendekatan sektoral menjadi pendekatan regional. Pendekatan pengembangan wilayah dilakukan melalui penataan ruang.<sup>4</sup>

Definisi yang sederhana mengatakan bahwa pembangunan adalah proses perubahan dari suatu keadaan tertentu kearah keadaan lain yang lebih baik. Dalam tugas-tugas pembangunan, aparat administrasi di harapkan memiliki komitmen terhadap tujuan-tujuan pembangunan, baik dalam perumusan kebijakan

---

<sup>3</sup> Yunus Wahid. 2014. *Pengantar Hukum Tata Ruang*. Jakarta: Prenadamedia Group, halaman 15.

<sup>4</sup> Mudrajad Kuncoro. 2014 *Otonomi Daerah Menuju Era Baru Pembangunan Daerah Edisi 3*. Universitas Gadjja Mada: Penerbit Erlangga, halaman 317

maupun dalam pelaksanaannya secara efektif dan efisien. Dia harus berorientasi kepada kegiatan (bukan hanya terpaku pada aturan-aturan legislatik), mampu memecahkan masalah-masalah masyarakat, serta mampu merumuskan kebijakan-kebijakan tertentu kearah kemajuan. Singkatnya, dia harus mampu menjadi agen-perubahan.<sup>5</sup>

Perubahan adalah hukum sosial, bukan hukum alam yang bersifat deterministik karena hukum alam tidak berlaku dalam konteks perubahan social yang realistik. Hukum alam hanya ada dalam takdir Tuhan, sedangkan realistik social dengan segala perubahannya menjadi hal peregogatif manusia sendiri.<sup>6</sup>

Peraturan Walikota Medan Nomor 46 Tahun 2017 Tentang Penataan Reklame, hendaknya dilaksanakan dan diterapkan lebih tegas oleh pemerintah Kota Medan kepada penyelenggara-penyelenggara reklame. Hal tersebut perlu dilakukan karena pada saat ini di wilayah Kota Medan mempunyai banyak sekali reklame dari berbagai bentuk, jenis, gambar, ukuran serta warna yang beraneka ragam bahkan ada yang sudah habis masa izinnnya masih berdiri tegak di sepanjang jalan di Kota Medan.<sup>7</sup>

Seiring dengan kemajuan pembangunan dan perkembangan dunia bisnis semakin maju pula pendirian reklame, baliho, maupun spanduk-spanduk iklan di jalan raya, karena secara tidak langsung reklame adalah media penting dan efektif untuk memperkenalkan, menawarkan dan mempromosikan hasil suatu produksi atau barang kepada masyarakat luas, tetapi disaat ini keberadaan papan-papan

---

<sup>5</sup> Wahyudi Kumorotomo.2013. *Etika Administrasi Negara*. Jakarta : PT RajaGrafindo Persada. halaman 107.

<sup>6</sup> Beni Ahmad Saebani. 2013. *Sosiologi Hukum*. Bandung : Pustaka Setia.halaman 191

<sup>7</sup>N.Christitaria, "sosialisasi perubahan" melalui <http://www.medanbisnisdaily.com/>, diakses tanggal 4 Desember 2018 pukul 09:00 Wib.

reklame, baliho, maupun spanduk-spanduk iklan semakin banyak dan menumpuk keberadaannya tanpa memperhatikan tata letak sehingga sangat mengganggu kenyamanan.

Reklame dapat dibaca semua orang, penyajian reklame yang banyak menarik perhatian pembaca, dan pesan yang ingin disampaikan dapat dipahami oleh pembaca, serta biaya lebih murah dibandingkan dengan menggunakan media promosi lain. Dari segi perancangan kota, papan reklame perlu diatur agar terjalin kecocokan lingkungan, pengurangan dampak visual negatif, mengurangi kebingungan dan kompetisi antara papan informasi publik dan papan reklame. Papan reklame yang dirancang dengan baik akan menambah kualitas tampilan dan kesesuaian dengan lokasi

Reklame yang ada saat ini sudah seperti tanaman yang tiangnya menancap di setiap centimeter tanah dan bangunan di tepian jalan. Keberadaannya tak teratur seolah semua orang bebas memasang reklame sesuka hati. Berkembangnya pembangunan khususnya papan reklame, baliho, spanduk-spanduk iklan tentu saja harus ada kendali dari pemerintah daerah salah satunya adalah dengan menerbitkan izin tetapi kenyataannya masih banyak Reklame yang berdiri tanpa izin.<sup>8</sup>

Berkaitan dengan izin reklame pemerintah kota medan sudah diatur dalam Peraturan Walikota Medan Nomor 46 Tahun 2017 Tentang Penataan Papan Reklame, Izin reklame diberikan kepada penyelenggara reklame yang masa izinnya dipersamakan dengan satuan masa pajak reklame berdasarkan jenis

---

<sup>8</sup> Ridwan HR 2016. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. Halaman 196.



reklame, Izin reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah berakhir tidak dapat diperpanjang kembali, Terhadap reklame yang masa izinnnya telah berakhir, izin reklame tersebut dapat diperbaharui.

Penempatan reklame yang ditata dengan baik dapat mempercantik dan memperindah ruang Kota Medan. Namun kenyataannya penataan reklame yang ada menambah kesemrawutan yang cenderung merusak pemandangan wajah Kota Medan, Dalam pemasangan reklame di Kota Medan cenderung menimbulkan kesan Kota yang semrawut hal ini dijumpai pada jalan-jalan utama di Kota Medan, marak reklame yang tidak beraturan sehingga menimbulkan rasa tidak nyaman dan mengganggu pengguna jalan, pemasangan reklame dapat merusak keindahan Kota sebagai akibat dari bebasnya pemasangan reklame.

Sehingga saat ini reklame di Zona terlarang di Kota Medan, masih banyak reklame yang belum tertata dengan baik dan tak hanya di Zona larangan, reklame yang menyemak di luar Zona larangan, reklame sudah tumpang tindih, contohnya seperti di jalan S.M Raja simp Jl. Pelangi, Jl. Guru Patimpus Kel. Silalang Kec Medan Barat, Jl. SMU 2 Padang Golf Kel.Sari Rejo Kec.Medan Polonia, dan masih banyak lagi yang tidak dapat di sebutkan.

Berdasarkan uraian yang telah disampaikan diatas, maka dengan inilah yang menjadi perhatian penulis dan kemudian tertarik untuk mengangkat skripsi dengan judul: **Peran Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang dalam Penataan Reklame di Kota Medan.**

## 1. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas maka penulis menarik beberapa permasalahan untuk diuji yang pula turut memberikan batasan-batasan pembahasan dalam penelitian ini. Adapun permasalahan-permasalahan itu antara lain:

- a. Bagaimana Prosedur izin Reklame di Kota Medan?
- b. Bagaimana Peran Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Penataan Ruang dalam Penataan Reklame di Kota Medan?
- c. Bagaimana Kendala dan upaya Dinas Perumahan kawasan Pemukiman dan Penataan Ruang dalam mengatasi Penataan Reklame di Kota Medan?

## 2. Faedah Penelitian

Bercerminkan pada permasalahan diatas, maka peneliti mengharapkan penelitian ini dapat memberikan faedah:

- a. Secara Teoritis, bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan perkembangan bidang hukum perizinan pada khususnya tentang izin reklame, penelitian ini diharapkan memberi sumbangan untuk memperbanyak referensi di bidang hukum.
- b. Secara Praktis,
  - 1) Bagi pemerintah Kota Medan selaku pemberi izin bisa mengantisipasi dan meminimalisasi segala hal yang berkaitan dengan pemasangan Reklame yang sekiranya berakibat buruk pada masyarakat.

- 2) Bagi biro jasa pemasangan reklame, pengusaha yang ingin memasang iklan di papan reklame dan perusahaan pembuat reklame diharapkan bisa lebih mentaati aturan-aturan yang telah ditetapkan sehingga bisa mengurangi resiko di lapangan.
- 3) Bagi masyarakat bisa berperan aktif dengan mengawasi dan melaporkan kepada pihak yang berwenang apabila melihat iklan atau reklame yang terpasang berpotensi akan menimbulkan akibat yang berbahaya terhadap masyarakat.
- 4) Bagi Mahasiswa bisa bermanfaat untuk pengetahuan baru mengenai reklame dan dipakai menjadi bahan pembelajaran.
- 5) Bagi Penulis Penulisan skripsi ini sebagai syarat kelulusan dan menambah wawasan.

## **B. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka yang menjadi tujuan penelitian yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana prosedur izin Reklame di Kota Medan.
2. Untuk mengetahui bagaimana peran Dinas Perumahan kawasan Pemukiman dan Penataan Ruang dalam penataan Reklame di Kota Medan.
3. Untuk mengetahui bagaimana Kendala dan Upaya Dinas Perumahan kawasan Pemukiman dan Penataan Ruang dalam mengatasi Penataan Reklame di Kota Medan.

### C. Definisi Operasional

Berdasarkan pada judul penelitian ini, maka perlu adanya definisi yang mampu untuk memberikan batasan-batasan pada penelitian ini. Oleh karena itu, peneliti menarik beberapa esensial untuk didefinisikan dalam penelitian ini diantaranya :

#### 1. Peran

Berdasarkan referensi yang telah terkumpul, belum ada persamaan persepsi tentang arti kata peranan. Karena itu dalam rangka menyatukan persepsi, maka berikut ini akan disajikan beberapa definisi tentang kata peranan. Menurut Soejono Soekanto (2005:243) Peranan adalah pertama, merupakan aspek dinamis kedudukan apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya dalam hal ia menjalankan peranan. Kedua, peranan adalah karena ia mengatur prilaku seseorang dan peranan itu menyebabkan seseorang pada batas tertentu dapat meramalkan perbuatan-perbuatan orang lain. Ketiga, peranan adalah diatur norma - norma yang berlaku misalnya norma kesopanan menghendaki agar seseorang laki - laki bila berjalan bersama seorang wanita, harus disebelah luar.<sup>9</sup> dapat ditarik kesimpulan bahwa peranan adalah suatu kompleks penghargaan seseorang terhadap cara menentukan sikap dan berbuat dalam situasi tertentu berdasarkan atas kedudukan tertentu dalam keadaan sosial tertentu.

---

<sup>9</sup> Soerjono Soekanto. 2007. *"Sosiologi Suatu Pengantar"*. Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, halaman 215.

2. Dinas Perumahan kawasan Pemukiman dan Penataan Ruang adalah Unsur pelaksanaan Pemerintah Kota Medan dalam bidang penataan kota yang dipimpin oleh seseorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab Kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah dan Dinas Tata Ruang dan Tata Bangunan Kota Medan mempunyai tugas melaksanakan sebagian urusan rumah Tangga Daerah dalam bidang tata kota dan tata bangunan, antara lain menyusun, mengembangkan dan mengendalikan rencana tata ruang kota, pengurusan perizinan dan pembinaan terhadap pembangunan fisik kota yang sehat dan terarah sesuai dengan rencana tata ruang kota dan pola kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah Kota serta melaksanakan tugas pembantuan sesuai dengan bidang tugasnya. Penelitian ini dimaksudkan dalam rangkaian penemuan bentuk faktual atas kasus tersebut.<sup>10</sup>
3. Penataan memiliki arti dalam kelas nomina atau kata benda sehingga penataan dapat menyatakan nama dari seseorang, tempat, atau semua benda dan segala yang dibendakan dan juga proses, cara, perbuatan menata, pengaturan dan penyusunan.
4. Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang menurut corak ragamnya untuk tujuan komersial, dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan atau memujikan suatu barang, jasa atau orang, ataupun untuk menarik perhatian umum kepada suatu barang, jasa atau orang yang

---

<sup>10</sup> Dinas tata ruang dan tata bangunan kota Medan. “ Beranda Dinas Tata Ruang dan Tata Bangunan”, melalui <http://pemkomedan.go.id>, diakses 17 Desember 2018, pukul 16:11 WIB.

ditempatkan atau yang dapat dilihat, dibaca dan/atau didengar dari suatu tempat oleh umum, kecuali yang dilakukan oleh Pemerintah.

#### **D. Keaslian Penelitian**

Persoalan Reklame bukanlah merupakan hal baru. Oleh karenanya, penulis meyakini telah banyak peneliti-peneliti sebelumnya mengangkat tentang penataan reklame ini sebagai tajuk dalam berbagai penelitian. Namun Berdasarkan bahan kepustakaan yang ditemukan baik melalui *searching* Via internet maupun penelusuran kepustakaan dari lingkungan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan perguruan tinggi lainnya, pokok bahasan penulis teliti terkait **“Peran Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang dalam penataan Reklame di Kota Medan”**

Dari beberapa judul penelitian yang pernah di angkat oleh peneliti sebelumnya, ada dua judul yang hampir mendekati sama dengan penelitian Skripsi ini, antara lain;

1. Skripsi Elok Choirun Nisak, NPM 031011147, Mahasiswa Fakultas Hukum Airlangga, Tahun 2014 yang berjudul “Perlindungan Hukum bagi Wajib Pajak Reklame Terhadap pemungutan Jaminan Biaya bongkar dan Titipan uang Pajak di Kota Surabaya”. Skripsi ini merupakan penelitian empiris yang lebih membahas tentang Perlindungan Hukum bagi Wajib Pajak Reklame Terhadap pemungutan Jaminan Biaya bongkar dan Titipan uang Pajak di Kota Surabaya.
2. Skripsi Ario Kusumo Kurniawan, NPM E1104016, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta, Tahun 2008 yang berjudul

“Pelaksanaan peraturan daerah kabupaten sukoharjo nomor 12 tahun 2003 tentang pajak reklame dalam Meningkatkan pendapatan asli daerah di Kabupaten Sukoharjo”.skripsi ini merupakan penelitian Normatif yang lebih menekankan pada analisis hukum terhadap Pelaksanaan peraturan daerah kabupaten sukoharjo nomor 12 tahun 2003 tentang pajak reklame dalam Meningkatkan pendapatan asli daerah di Kabupaten Sukoharjo.

Secara konstruktif, substansi dan pembahasan terhadap kedua penelitian tersebut di atas berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis saat ini. Dalam kajian topic bahasan yang penulis angkat ke dalam bentuk Skripsi ini mengarah kepada Peran Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang dalam penataan Reklame di Kota Medan.

## **E. Metode Penelitian**

Metode penelitian adalah suatu cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Cara ilmiah berarti kegiatan penelitian itu didasarkan pada ciri-ciri keilmuan yang rasional, empiris dan sistematis. Melalui proses penelitian tersebut kemudian diadakan analisis dan kontruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah. Agar mendapatkan hasil yang maksimal, maka metode yang dipergunakan dalam penelitian terdiri dari:<sup>11</sup>

### **1. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Penelitian diwajibkan mencantumkan jenis dan pendekatan penelitian yang akan dilakukan. Pada dasarnya jenis penelitian hukum dapat dilakukan dengan menggunakan 2 (dua) pendekatan, yang terdiri atas: penelitian hukum

---

<sup>11</sup> Ida Hanifah (ed), dkk. 2014. *Pedoman Penulisan Skripsi*. Medan: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, halaman 6.

normatif (yuridis normatif) dan penelitian hukum sosiologis (yuridis empiris). dengan ini peneliti menggunakan pendekatan yuridis empiris yang bertujuan menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum yang merupakan data skunder dengan data primer yang diperoleh di lapangan.

## 2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-analisis yaitu sebuah metode penelitian hukum yang merupakan metode pengumpulan fakta ditujukan untuk mempelajari permasalahan yang timbul dalam masyarakat di situasi tertentu termasuk di dalamnya hubungan masyarakat. Kegiatan, serta proses yang tengah berlangsung dan pengaruhnya terhadap fenomena tertentu dalam masyarakat.

## 3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian hukum ini yaitu :

- a. Data yang bersumber dari hukum islam, yakni Al- Qur'an dan Hadits
- b. Data primer; yaitu data yang diperoleh langsung dari lapangan pada Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang mengenai perilaku (hukum) dari warga masyarakat tersebut.

Data skunder adalah Data pustaka yang mencakup dokumen-dokumen resmi, publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, jurnal-jurnal hukum dan sebagainya, Data Sekunder terdiri dari:



a. Bahan hukum primer

Bahan Peraturan Wali Kota Medan No 46 tentang Penataan reklame serta peraturan- peraturan yang berkaitan dengan penelitian ini.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku yang terkait dengan masalah yang dikaji, hasil-hasil penelitian serta hasil karya lainnya.

c. Bahan hukum tersier berupa bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum skunder dengan menggunakan kamus hukum, kamus besar bahasa Indonesia dan *website*.<sup>12</sup>

#### 4. Alat Pengumpulan Data

Alat pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini berupa wawancara terhadap beberapa pihak terkait seperti Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang Kota Medan, beberapa staf Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang Kota Medan yang ikut serta dalam penataan reklame tersebut. Selain itu pula, untuk memecahkan permasalahan ini peneliti juga menggunakan pendekatan studi kepustakaan (*library research*) untuk melengkapi konsep berpikir penulis.

---

<sup>12</sup> Bambang Sunggono. 2013. Metode Penelitian Hukum. Jakarta : Raja Grafindo. Halaman 114

## 5. Analisis Data

Analisis yang dipergunakan dalam pengolahan data yang diperoleh nantinya menggunakan analisis kualitatif. Dalam penelitian kualitatif sama seperti halnya penelitian etnografi yang bertujuan untuk menemukan pola-pola kebudayaan yang membuat hidup menjadi berarti bagi orang atau masyarakat, teknik penelitian yang digunakan adalah wawancara mendalam (dept interview), pengamatan terlibat (participant observation) dan dokumen pribadi seperti buku harian, surat-surat, otobiografi, transkrip dan wawancara tidak berstruktur.<sup>13</sup>

---

<sup>13</sup> Burhan Ashshofa. S.H. 2007. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta. Halaman 61.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Peran**

Peranan adalah perilaku yang diharapkan dari seseorang yang mempunyai suatu status. Setiap orang mungkin mempunyai sejumlah status dan diharapkan mengisi peran yang sesuai dengan status tersebut. Dalam arti tertentu, status dan peran adalah dua aspek dari gejala yang sama. Status adalah seperangkat hak dan kewajiban dan peran adalah pemeranan dari perangkat kewajiban dan hak-hak tersebut.<sup>14</sup>

Peranan dan Fungsi pemerintahan juga sering kali tergantung dengan tingkat kemajuan suatu Negara terutama di bidang ekonomis materil. Sering kali terbawa pula oleh pengaruh dari banyak sedikitnya sumber-sumber kekayaan nasional yang memberikan alternatif-alternatif bagi cara pengolahannya. Pada umumnya semakin terasa bahwa bagi Negara-negara baru berkembang, atau yang maju dibutuhkan peranan serta fungsi pemerintah yang lebih besar. Walaupun cara pelaksanaannya dari peranan serta fungsi tersebut dapat berbeda-beda. Peranan pemerintah sebagai unsur pembaharu dan pendorong pembangunan (*development agen*) diakui, tetapi caranya bisa dilakukan melalui pimpinan dan pengaturan serba Negara, atau pemberian kebebasan pada sektor swasta yang cukup besar, ataupun suatu usaha pembangunan berencana dimana pemerintah memberikan peranan dalam pengarahan serta melakukan cara-cara tak langsung (dengan

---

<sup>14</sup> Bintoro Tjokroam'idjojo. 1974. *Pengantar Administrasi Pembangunan*. Jakarta: Lembaga penelitian, pendidikan dan penerangan Ekonomi dan Sosial, Halaman 17.

menggunakan banyak upaya melalui mekanisme pasar/harga) untuk merangsang suatu perkembangan kegiatan sosial ekonomi masyarakat luas.

Peranan Pemerintah dapat juga dilihat dari tiga macam bentuk sebagai berikut. Mula-mula Peranan Pemerintah adalah sebagai penjaga keamanan dan ketertiban dalam perkembangan. Bahkan sering kali fungsi penarikan pajak tidak diabdikan bagi kepentingan rakyat. ini adalah Peranan Pemerintah yang paling tradisional. Kemudian timbul pengertian tentang *service state*. Dimana peranan pemerintah merupakan abdi sosial dari keperluan-keperluan yang perlu di atur dalam bermasyarakat. Hal ini juga didasari oleh pikiran-piikiran mengenai *welfare state* atau Negara kesejahteraan.<sup>15</sup>

Kekuasaan untuk mengatur bumi, mengelola Negara dan mensejahterakan masyarakat dan dijanjikan kepada seluruh masyarakat beriman, bukan kepada seseorang atau suatu kelas tertentu. Setiap mukmin menjadi khilafah Tuhan dimuka bumi sesuai dengan kapasitas individunya, sebagaimana yang dimaksud terdapat pada surat An-Nisa ayat 58 :

﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ٥٨﴾

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat”

---

<sup>15</sup> *Ibid*, Halaman 18.

Peranan yang melekat pada diri seseorang harus dibedakan dengan posisi dalam pergaulan kemasyarakatan. Posisi seseorang dalam pergaulan kemasyarakatan. Posisi seseorang dalam masyarakat (yaitu social-position) merupakan unsur statis yang menunjukkan tempat individu pada organisasi masyarakat. Peranan lebih banyak menunjuk pada fungsi, penyesuaian diri, dan sebagai suatu proses. Jadi, seseorang menduduki suatu posisi dalam masyarakat serta menjalankan suatu peranan.

Pembahasan perihal aneka macam peranan yang melekat pada individu-individu dalam masyarakat penting bagi hal-hal sebagai berikut :

- a. Peranan-peranan/ tertentu harus dilaksanakan apabila struktur masyarakat hendak dipertahankan kelangsungannya.
- b. Peranan tersebut seyogyanya dilekatkan pada individu-individu yang oleh masyarakat di anggap mampu melaksanakannya. Mereka harus terlebih dahulu berlatih dan mempunyai hasrat untuk melaksanakannya.
- c. Dalam masyarakat kadang kala dijumpai individu-individu yang tak mampu melaksanakan perannya sebagaimana diharapkan oleh masyarakat karena mungkin pelaksanaannya memerlukan pengorbanan arti kepentingan-kepentingan pribadi yang terlalu banyak.
- d. Apabila semua orang sanggup dan mampu melaksanakan peranan belum tentu masyarakat akan dapat memberikan peluang-peluang yang seimbang. Bahkan sering kali terlihat betapa masyarakat terpaksa membatasi peluang-peluang tersebut.

Di Indonesia terdapat kecenderungan untuk lebih mementingkan kedudukan ketimbang peranan. Gejala tersebut terutama disebabkan adanya kecenderungan kuat untuk lebih mementingkan nilai materialisme dari pada spiritualisme. Nilai materialisme di dalam kebanyakan hal di ukur dengan adanya atribut-atribut atau ciri-ciri tertentu yang bersifat lahiriah dan di dalam kebanyakan hal bersifat konsumtif. Tinggi rendahnya prestise seseorang di ukur dari atribut-atribut lahiriah tersebut, misalnya, gelar, tempat kediaman mewah, kendaraan, pakaian, dan lain sebagainya. Hal-hal tersebut memang diperlukan, tetapi bukanlah yang terpenting di dalam pergaulan hidup manusia. Memang perlu diakui bahwa di Indonesia peranan juga mendapatkan penghargaan tertentu, tetapi belum proporsional sifatnya, padahal menjalankan peranan berarti melaksanakan hak dan kewajiban secara bertanggung jawab. Apabila seorang pegawai negeri, misalnya, lebih mementingkan kedudukan dari pada peranannya, dia akan menuntut warga masyarakat untuk lebih banyak melayaninya (padahal peranan sebagai pegawai negeri adalah memberikan pelayanan kepada warga masyarakat). Faktor inilah yang antara lain mengakibatkan terjadinya halangan-halangan di dalam menerapkan birokrasi yang positif.

Di dalam interaksi sosial kadangkala kurang didasari bahwa yang paling penting adalah melaksanakan peranan. Tidak jarang terjadi di dalam proses interaksi tersebut, kedudukan lebih dipentingkan sehingga terjadi hubungan-hubungan timpang yang tidak seharusnya terjadi. Hubungan-hubungan yang timpang tersebut lebih cenderung mementingkan bahwa suatu pihak hanya

mempunyai hak saja, sedangkan pihak lain hanyalah mempunyai kewajiban belaka.<sup>16</sup>

## **B. Penataan Reklame**

Penataan adalah proses, cara, perbuatan menata, pengaturan dan penyusunan suatu benda. Dalam rangka penataan ruang kawasan perkotaan, Beberapa alasan dan pertimbangan penting bagi pemerintah Indonesia untuk menetapkan ketentuan–ketentuan mengenai penataan ruang, antara lain :<sup>17</sup>

- a. Bahwa ruang wilayah Negara RI sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa kepada bangsa Indonesia dengan letak dan kedudukan yang strategis sebagai Negara kepulauan dengan keanekaragaman ekosistemnya merupakan sumber daya alam yang perlu disyukuri, dilindungi dan dikelola untuk mewujudkan tujuan pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila.
- b. Bahwa pengelolaan sumber daya alam yang beraneka ragam di daratan, lautan dan udara perlu dilakukan secara terkoordinasi dan terpadu dengan sumber daya manusia dan sumber daya buatan dalam pola pembangunan yang berkelanjutan dengan mengembangkan tata ruang dalam satu kesatuan tata lingkungan
- c. Bahwa peraturan perundang–undangan yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang belum menampung tuntutan perkembangan

---

<sup>16</sup> Soerjono soekanto dan Budi Sulistyowati . 2017 .*Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali pers, Halaman 211-214

<sup>17</sup> Bagus arya wisnu wardhana. 2008. “Perda tata ruang kota semarang dan implementasinya”, *Tesis*, Program Magister Hukum Program pascasarjana universitas diponegoro semarang.

pembangunan, sehingga perlu ditetapkan undang-undang tentang penataan ruang.

Penataan ruang dengan pendekatan nilai strategi kawasan dimaksudkan untuk mengembangkan, melestarikan, melindungi/ mengoordinasikan keterpaduan pembangunan nilai strategi kawasan yang bersangkutan demi terwujudnya pemanfaatan yang hasil guna, berdaya guna, dan berkelanjutan. Penetapan kawasan strategis kawasan yang bersangkutan demi terwujudnya pemanfaatan yang berhasil guna, berdaya guna, dan berkelanjutan. Penetapan kawasan strategis pada setiap jenjang wilayah administratif didasarkan pada pengaruh yang sangat penting terhadap kedaulatan Negara, pertahanan, keamanan, ekonomi, social, budaya, dan/atau lingkungan, termasuk kawasan yang ditetapkan sebagai warisan dunia.<sup>18</sup>

Namun kenyataannya masih banyak reklame yang masih belum tertata dengan baik di Kota Medan, sehingga mengganggu kenyamanan masyarakat dan juga menimbulkan kerusakan lingkungan dalam Al-Qur'an telah dijelaskan bagaimana kerusakan lingkungan yang telah terjadi akibat ulah dari manusia. Di antaranya ayat yang menyebutkan tentang kerusakan lingkungan ini adalah surah Suara'ayat 151-152 yang bunyi :

وَلَا تُطِيعُوا أَمْرَ الْمُسْرِفِينَ ۝ ١٥١ الَّذِينَ يَفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ  
١٥٢

“Dan janganla kamu menaati perintah orang-orang yang melewati batas, yang membuat kerusakan di muka bumi dan tidak mengadakan perbaikan.”

---

<sup>18</sup> Hasni. 2008. *Hukum Penataan Ruang dan Penataan Tanah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, Halaman 128



Ayat tersebut menggambarkan kerusakan lingkungan diakibatkan oleh tindakan yang melampaui batas dari tangan manusia.

Perusakan lingkungan dirumuskan pengertiannya dalam pasal 1 angka 8 UULH sebagai berikut :<sup>19</sup>

“perusakan lingkungan adalah tindakan yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat-sifat fisik dan/ atau hayati lingkungan, yang mengakibatkan lingkungan itu kurang atau tidak berfungsi lagi dalam menunjang pembangunan yang berkesinambungan”.

Dari rumusan tersebut dapat disimpulkan adanya unsur perusakan lingkungan sebagai berikut :

- a. Adanya suatu tindakan manusia;
- b. Terjadinya perubahan terhadap sifat fisik lingkungan dan/ atau sifat hayati lingkungan;
- c. Timbulnya akibat berupa kurangnya atau tidak dapatnya lingkungan berfungsi dalam menunjang pembangunan yang berkesinambungan.

Pada pasal 1 angka 1 Undang-undang No. 26 tahun 2007 disebutkan bahwa ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.

Tata ruang adalah wujud dan struktur ruang dan pola ruang. Struktur ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan system jaringan prasarana dan sarana

---

<sup>19</sup> Niniek Suparni. 1992. *Pelestarian, Pengelolaan dan Penegakan Hukum Lingkungan*. Jakarta: Sinar Grafika, Halaman 137.

yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan social ekonomi masyarakat yang secara hirarkis memiliki hubungan fungsional. Pola ruang adalah distribusi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budidaya.

Rencana tata ruang adalah rekayasa atau metode pengaturan perkembangan tata ruang pada kemudian hari. Rencana tersebut berdimensi empat jika unsur waktu dipandang sebagai dimesndi keempat. Rencana tata ruang berorientasi pada kecendrungan karena merhatikan kecendrungan perkembangan pada waktu yang lalu, masa kini, dan waktu yang akan datang (*kamus tata ruang*, 1998:91). Penataan ruang adalah proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.<sup>20</sup>

Tata ruang merupakan suatu rencana yang mengikat semua pihak, yang berbentuk alokasi peruntukan ruang di suaru Wilayah perencanaan. Bentuk tata ruang pada dasarnya dapat berupa alokasi letak, luas, dan atribut kain (misalnya jenis dan intensitas kegiatan) yang direncanakan dapat dicapai pada akhir periode rencana. Selain bentuk tersebut, tata ruang juga dapat berupa prosedur belaka (tanpa menunjuk alokasi letak, luas, dan atribut lainnya) yang harus dipenuhi oleh para pelaku pengguna ruang wilayah rencana.

Adapun rencana tata ruang merupakan bagian dari proses penataan ruang. Apa itu penataan ruang? Penataan ruang adalah proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang. Sementara perencanaan tata ruang adalah proses untuk menentukan strukur ruang dan pola ruang yang

---

<sup>20</sup> Adon Nasrullah Jamaluddin. 2017. "*Sosiologi Perkotaan*". Bandung; CV Pustaka Setia. Halaman 118.

meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata ruang ( Undang-undang No. 26 tahun 2007 tentang penataan ruang).<sup>21</sup>

Definisi lain bahwa perencanaan tata ruang dirancang untuk menyatukan kebijakan pembangunan dan penggunaan lahan dengan kebijakan dan program lain yang mempengaruhi. Perencanaan tata ruang lebih dari sekedar perencanaan untuk lahan tradisional. Perencanaan tata ruang memfasilitasi dan mempromosi keberlanjutan dan keinklusi pola pembangunan kota dan desa. Tidak hanya perspektif teknik yang sempit, perencanaan tata ruang melibatkan semua lapisan masyarakat dengan pertimbangan semua orang berperan di tiap lokasi tempat tinggal, kerja, dan lingkungannya.

Oleh karena itu, dalam tata ruang tercakup distribusi tindakan manusia dan kegiatannya untuk mencapai tujuan sebagaimana yang dirumuskan sebelumnya. Konsep tata ruang menurut Foley dalam Kartasasmita (1996: 427), tidak hanya menyangkut suatu wawasan yang disebut sebagai wawasan spasial, tetapi menyangkut pula aspek-aspek nonspasial atau aspasial. Hal ini didasarkan pada kenyataan bahwa struktur fisik sangat ditentukan dan dipengaruhi pula oleh faktor-faktor nonfisik seperti organisasi fungsional, pola sosial budaya, dan nilai kehidupan komunitas (Wheaton dan Porteous dalam Kartasasmita, 1996: 427).

Langkah awal penataan ruang adalah penyusunan rencana tata ruang. Rencana tata ruang diperlukan untuk mewujudkan tata ruang yang memungkinkan semua kepentingan manusia dapat terpenuhi secara optimal. Oleh

---

<sup>21</sup> *Ibid*, Halaman 119.

sebab itu, rencana tata ruang merupakan bagian yang penting dalam proses pembangunan/ bahkan merupakan persyaratan untuk dilaksanakannya pembangunan, baik bagi daerah-daerah yang tinggi intensitas kegiatannya maupun daerah-daerah yang baru mulai tumbuh dan berkembang.

Oleh karena itu, ada beberapa usulan atau rekomendasi untuk peningkatan kualitas perencanaan tata ruang dan Pengelolaan lingkungan hidup pada masa mendatang agar dapat berkelanjutan, yaitu sebagai berikut.

- a. Agar pengelolaan dan tata ruang kota tidak sekadar dilihat sebagai management of growth atau management of changes, melainkan sebagai management of conflicts.
- b. Mekanisme development control yang ketat agar ditegakkan, lengkap dengan sanksi (dis-insentif) untuk yang melanggar dan bonus (insentif) bagi yang taat pada peraturan.
- c. Penataan ruang kota secara total, menyeluruh, dan terpadu dengan model-model participatory planning dan over the board planning atau perencanaan lintas sektoral sudah dilakukan secara konsekuen dan berkesinambungan.
- d. Kepekaan sosio-kultural para penentu kebijakan dan profesional, khususnya di bidang tata ruang kota dan lingkungan hidup seyogianya lebih ditingkatkan melalui forum-forum, baik secara formal maupun informal.
- e. Dalam setiap perencanaan tata ruang kota dan pengelolaan lingkungan hidup agar lebih diperhatikan kekayaan khazanah lingkungan alam

- f. Peran serta penduduk dan kemitraan dengan pihak swasta agar lebih digalakkan.
- g. Prinsip pembangunan berkelanjutan yang berwawasan pada kepentingan rakyat agar dijabarkan dalam rencana dan tindakan nyata.

Perencanaan tata ruang dapat memengaruhi proses pembangunan melalui tiga alat utama, yaitu sebagai berikut (Cadman dan Crowe, 1991: 143)

- a. Rencana pembangunan, yang menyediakan pengendalian keputusan melalui keputusan strategis, yaitu pemerintah mengadopsi rencana tata ruang untuk mengatur manfaat lahan dan perubahan lingkungan.
- b. Kontrol pembangunan, yang menyediakan mekanisme administratif bagi perencana untuk mewujudkan rencana pembangunan setelah mengadopsi rencana tata ruang. Kontrol pembangunan ini berlaku pula bagi pemilik lahan pengembang dan investor.
- c. Promosi pembangunan merupakan cara yang paling mudah mengetahui interaksi antara perencanaan tata ruang dengan proses pembangunan. Dalam konteks pemerintahan, dengan adanya rencana tata ruang, pemerintah menginginkan adanya pembangunan dan investasi di daerahnya dengan cara mempromosikan dan memasarkan lokasi, membuat lahan yang siap bangun, dan menyediakan bantuan dana serta subsidi.

Pola pikir secara terpadu dalam penataan kota tidak hanya diperlukan dalam pengertian komprehensif terhadap unsur-unsur pembangunan kota, tetapi juga mengandung pengertian terhadap pendekatan sistem yang tidak terpisahkan antara perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian (development cycle) dalam

setiap tahap penataan kota. Artinya pada tahap perencanaan, harus dipikirkan tentang cara mencapai rencana yang disusun (pemanfaatan) sekaligus konsisten terhadap rencana yang dirumuskan (pengendalian). Sebaliknya, pada tahap pengendalian, harus dilihat izin pelaksanaan pembangunan (pemanfaatan) yang mengacu pada rencana yang dibuat (Pasaribu dan Suprpto, 2004:9).

Penataan Ruang Kawasan Perkotaan Menurut Undang-Undang 24 tahun 1992, penataan ruang berdasarkan fungsi utama kawasan meliputi kawasan lindung dan kawasan budidaya. Berdasarkan aspek administratif meliputi ruang wilayah Nasional, wilayah Provinsi, dan wilayah Kabupaten/ Kota. Adapun berdasarkan fungsi kawasan dan aspek kegiatan meliputi kawasan perdesaan, kawasan perkotaan, dan kawasan tertentu. Rencana tata ruang diperlukan mulai dari tingkat nasional provinsi, dan kabupaten sampai ke tingkat kawasan, sesuai dengan kebutuhannya. Pada tingkat nasional, ada RT/RW Nasional yang merupakan penjabaran secara keruangan arah Pembangunan nasional jangka panjang dan merupakan acuan dalam penyusunan program-program pembangunan nasional jangka menengah dan jangka pendek.

Perencanaan Tata Ruang Wilayah Kota, Ketentuan perencanaan tata ruang wilayah kabupaten berlaku untuk perencanaan tata ruang wilayah kota, dengan ketentuan dirambahkan dengan Rencana penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka hijau terdiri atas ruang terbuka hijau publik dan ruang terbuka hijau privat. Proporsi ruang terbuka hijau pada wilayah kota paling sedikit 30 (tiga puluh)

persen dari luas wilayah kota proporsi ruang terbuka hijau publik pada wilayah kotapaling sedikit 20 (dua puluh) persen dari luas wilayah kota.<sup>22</sup>

Pada pasal 1 peraturan Wali Kota Medan Nomor 46 Tahun 2017 menyebutkan bahwa Penataan Reklame adalah serangkaian kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah dalam rangka menata reklame yang meliputi perencanaan tata reklame, perizinan reklame, pengawasan dan penindakan penyelenggaraan reklame.

Sedangkan yang dimaksud Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/ atau dinikmati oleh umum. Adapun Jenis – jenis reklame berdasarkan sifat iklan yang disampaikan yaitu :

- a. Reklame bersifat sementara berupa : selebaran, poster, umbul-umbul, baliho, balon udara.
- b. Reklame bersifat tetap berupa : reklame tempel, neon box, reklame konstruksi/ billboard. Reklame yang mengiklankan sesuatu di ruang terbuka / media luar berupa papan reklame dapat ditempatkan pada bangunan, perhentian bus (halte), jembatan penyeberangan, dan lain-lain.

Berikut macam-macam reklame yang saat ini ada di setiap ruang Kota Medan yakni :

---

<sup>22</sup> *Ibid*, Halaman 121.

- a. Reklame papan/billboard/baliho adalah reklame yang terbuat dari papan kayu, *calli brete*, *vinyle* termasuk seng atau bahan lain yang sejenis dipasang atau digantungkan pada bangunan, halaman, bahu jalan, trotoar, jembatan penyebrangan orang (JPO), di atas bangunan dan titik lokasi tertentu yang diperkenankan.
- b. Reklame Megatron/videotron/ Large Electronic Display (LED) adalah reklame yang menggunakan layar monitor besar berupa program reklame atau iklan bersinar dengan gambar dan atau tulisan berwarna yang dapat berubah-ubah terprogram dan difungsikan dengan tenaga listrik.
- c. Reklame *neon box* adalah reklame yang diselenggarakan berupa gambar, lukisan atau tulisan pada kotak/box rangka besi, alumunium atau sejenisnya dengan tertutup menggunakan bahan plastik, fiberglas, dicat atau bahan dari jenis vinil/ plastik tebal atau sejenisnya, serta diberi penerangan lampu pada bagian dalam kotak/box yang pemasangannya tidak menggunakan konstruksi secara khusus atau ditempelkan pada dinding baik sejajar, melintang atau menylang jalan.
- d. Reklame *neon sign* adalah reklame yang diselenggarakan berupa gambar, lukisan atau tulisan dari bahan lampu neon sign (lampu neon kecil.berwarna) yang di pasang pada papan/ board dengan rangka dan plat besi, alumunium dicat serta pemasangannya tidak menggunakan konstruksi secara khusus atau ditempelkan pada dinding baik sejajar, melintang atau menyilang jalan.



- e. Reklame baliho adalah reklame yang diselenggarakan berupa gambar/ lukisan dan/atau tulisan yang terdiri atas bahan kain, plastik disablon, papan, triplek, fiberglass, dan bahan lainnya yang sejenis untuk kegiatan tertentu dengan perletakan/ penempatannya menggunakan rangka/ board besi, aluminium di las/ *rivet/ bout* atau kayu/ bambu diikat kawat atau tali bersifat tidak permanen.
- f. Reklame kain/ banner/ umbul-umbul adalah reklame yang diselenggarakan berupa gambar, lukisan, dan/ atau tulisan dengan menggunakan bahan kain, termasuk kertas, plastik, karet atau bahan lainnya yang sejenis dengan itu, yang dipasang dengan cara digantungkan horizontal/vertical dengan menggunakan tali pengikat dan/ atau memakai tiang besi/bambu.
- g. Reklame melekat/ poster/ stiker/ rombongan adalah reklame yang diselenggarakan berupa gambar, lukisan dan/ atau tulisan berbentuk lembaran lepas di sablon atau dicetak/ offset, dengan cara disebar, ditempelkan, dilekatkan, dipasang atau digantungkan pada suatu benda tanpa konstruksi khusus.
- h. Reklame selebaran adalah reklame reklame yang berbentuk lembaran lepas, diselenggarakan dengan cara disebar, diberikan atau dapat diminta dengan tidak untuk ditempelkan, dilekatkan, dipasang, atau digantungkan pada suatu benda lain.
- i. Reklame berjalan/kendaraan adalah reklame yang ditempatkan atau ditempelkan pada kendaraan bermotor berupa gambar, lukisan, dan/ atau tulisan.

- j. Reklame suara adalah reklame yang ditempatkan atau ditempelkan pada kendaraan bermotor berupa gambar, lukisan, dan/ atau tulisan.
- k. Reklame Udara adalah reklame yang diselenggarakan di udara dengan menggunakan gas, laser, pesawat udara atau alat lain yang sejenis.
- l. Reklame apung adalah reklame yang diselenggarakan berupa gambar, lukisan dan/atau tulisan dengan cara disebarakan atau dipasang pada suatu alat/ benda yang diletakkan di atas permukaan air.
- m. Reklame film/ slide adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara menggunakan klise berupa kaca atau film atau bahan-bahan yang sejenis, sebagai alat untuk diproyeksikan dan/ atau dipancarkan pada layar atau benda lain di dalam ruangan.
- n. Reklame peragaan adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara memperagakan suatu barang dengan atau tanpa disertai suara.

Berdasarkan isi pesan, bahan, sifat informasi dan teknis pemasangan, papan reklame terbagi atas dua, yaitu;

- a. media komersial, menyangkut media reklame yang memberikan informasi suatu barang atau jasa untuk kepentingan dagang (private sign).
- b. media non-komersial, menyangkut sign yang mengandung informasi pelayanan bagi Masyarakat (public sign).

Pemasangan papan reklame selalu memilih tempat yang strategis baik di jalan maupun di bangunan. Ini dilakukan oleh berbagai pihak dengan tujuan mempromosikan sesuatu dan menarik perhatian orang sebanyak mungkin serta untuk meningkatkan kejelasan detail dari pesan-pesan yang disampaikan. Selain

itu penentuan lokasi papan reklame menyangkut efektifitas media ruang luar sangat mempengaruhi efek penerimaan konsumen. Terdiri dari :

- a. arah perjalanan
- b. jenis produk
- c. jangkauan
- d. kecepatan arus lalu lintas
- e. persepsi terhadap lokasi
- f. dan keserasian dengan bangunan sekitar.

Oleh Karena itu suatu papan reklame yang ideal adalah Mampu merefleksikan karakter visual kawasan, Mampu menjamin kemampuan pandangan / memiliki sudut pandang untuk dapat dilihat secara jelas, Bentuk yang ada sesuai dengan arsitektur bangunan di mana signage ditempatkan, Merupakan elemen yang menyatu dengan bangunan bukan elemen tambahan, Mampu menyatukan komunikasi langsung atau tidak langsung.

Ada Beberapa keunggulan dan kelemahan iklan luar ruang menurut ahli Deddy Mulyana. Keunggulan papan reklame sebagai iklan luar ruang yaitu :

- a. Jangkauannya luas, pesan dapat disampaikan kesemua segmen masyarakat.
- b. Durasi penayangan lebih lama dari media lainnya, dapat mencapai hitungan bulanan atau tahunan.
- c. Tidak ada biaya langsung yang ditanggung oleh konsumen.
- d. Mempunyai potensi untuk menarik perhatian melalui ukuran dan warna media yang mencolok.

- e. Adanya efek pengulangan pesan yang berkali-kali setiap melihatnya.

Sedangkan kelemahan papan reklame sebagai iklan luar ruang yaitu Fungsinya hanya sebagai pengingat produk.

- a. Sasarannya tidak selektif dan tidak fokus sehingga sulit mengukur keberhasilan penyampaian pesan.
- b. Iklan hanya terlihat sekilas dan sering pula mengganggu fungsi fasilitas umum. Penempatan papan reklame dalam implementasinya harus bersangkutan dengan hal-hal yang bagus, indah, menarik, menawan hati, mempesonakan dan mengagumkan. Agar penerapannya tidak menimbulkan kepadatan, dan ketidakteraturan visual, perlu adanya penataan jarak pemasangan antar reklame dan penggunaan papan reklame harus dapat merefleksikan karakter kawasan. Dilihat dari tata letak atau penempatan papan reklame.

ada beberapa kriteria yang harus dipertimbangkan untuk desain dan penempatan reklame di luar gedung yaitu:

- a. Karakter area. Desain papan reklame harus compatible dengan karakter areanya dan berkait dengan tema tempat dan perlu dilihat dari sisi lokalitasnya. Karakter visual kawasan/area merupakan sebuah ciri khas yang dimiliki oleh sebuah kawasan sebagai identitas yang dapat mewakili kawasannya maupun sebagai pembeda kawasan tersebut dengan kawasan lainnya.
- b. Spesial area. Desain yang ada harus mampu mendukung dan menjaga kualitas visual yang ada untuk mempertegas kekhususan suatu kawasan.

- c. Pemandangan dan Vista. Tidak merusak pemandangan penting/bagus yang ada, tidak mendominasi skyline, tidak mengurangi kualitas vista, dan tidak saling berebut perhatian dengan advertising lain.
- d. Streetscape, setting atau landscape kawasan, mencakup skala dan proporsi terhadap streetscape, kontribusi terhadap lokalitas, konservasi pemandangan yang menarik dari streetscape maupun landscape
- e. Lokasi / Letak Letaknya kompatibel dengan skala, proporsi dan karakter lain dengan lokasi 6 dan bangunan, merespon artefak penting dari lokasi atau bangunan, menunjukkan inovasi dan mampu memberikan imej tertentu pada kawasan atau bangunan. Sedangkan kriteria yang berkaitan dengan keamanan pengendara maka ditinjau dari letak atau lokasi adalah NSW Government Department of Planning, Tidak mengganggu pemandangan pengendara, Tidak menghalangi pejalan kaki dalam melihat jalan, Tidak diperempatan, Tidak dekat dengan traffic light -Tidak berada di tempat akses pengendara sepeda atau kursi roda (ramp), Tidak berpotensi memberikan informasi yang salah pada suatu rambu informasi.

Sebagai salah satu elemen perancangan kota, reklame juga dapat berperan dalam meningkatkan kualitas lingkungan.

Shirvani dalam Murtomo, B. Adji memberikan landasan bahwa untuk meningkatkan kualitas lingkungan suatu kawasan maka dituntut karakteristik signage sebagai berikut : Penggunaan signage harus dapat merefleksikan karakter suatu tempat, Jarak sign satu dengan lainnya harus memadai dan menghindari kepadatan dan ketidakteraturan visual, Penggunaan sign harus harmonis dengan

bangunan Arsitektur dimana sign tersebut berada, Larangan untuk papan iklan yang besar dan mendominasi visual sehingga menimbulkan pengaruh visual yang negative, Kualitas rancangan dan ukuran advertasi pribadi harus diatur untuk membentuk kesesuaian, serta mengurangi persaingan antar sesama iklan.<sup>23</sup>

### **C. Dinas perumahan, kawasan permukiman dan penataan ruang Kota Medan**

Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan penataan ruang merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kota Medan dalam bidang tata ruang dan tata bangunan yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan penataan ruang mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang tata ruang dan tata bangunan antara lain melaksanakan pengukuran dan pemetaan, meneliti, menyusun, mengevaluasi dan mengembangkan serta mengendalikan rencana tata ruang kota, perencanaan dan penelitian tata bangunan serta konservasi bangunan/kawasan, pengendalian pemanfaatan ruang dan bangunan, pembinaan terhadap pembangunan fisik kota sesuai dengan rencana tata ruang kota dan ketentuan tata bangunan serta pola kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota serta melaksanakan tugas berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan sesuai dengan bidang tugasnya.

Konsep otonomi daerah adalah, pelimpahan sebagian besar urusan pemerintahan kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurusnya

---

<sup>23</sup> Ida wartini. 2015. "Kajian terhadap penempatan papan reklame untuk menjaga kualitas visual kawasan komersial dan kawasan konservasi", *Tesis*, Program Pascasarjana Universitas Bung Hatta Sumatera Utara, Padang.

berdasarkan kemampuan daerah. Dengan konsep tersebut terjadi pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah, pemerintahan daerah provinsi, dan daerah kabupaten/kota. Kewenangan pemerintah meliputi urusan luar negeri, pertahanan, keamanan, keuangan dan moneter, yudisial dan agama serta urusan strategi lainnya. Adapun, urusan pemerintahan daerah yaitu semua urusan pemerintahan luar dari urusan pemerintahan (*general competence*). Dengan pembagian urusan pemerintahan ini tentunya akan menimbulkan konsekuensi pada nomenklatur atau kelembagaan yang akan mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, baik untuk pemerintah maupun pemerintah daerah.<sup>24</sup>

Selama ini, mekanisme yang dibangun dan dikembangkan oleh pemerintahan yaitu dengan melakukan musyawarah perencanaan pembangunan baik untuk tingkat daerah kabupaten atau kota, provinsi maupun tingkat pusat di bawah koordinasi Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). Dari sisi pelaksanaan kegiatan tersebut sangatlah baik namun dari sisi asupan aspirasi, kepentingan dan kebutuhan masyarakat belumlah sepenuhnya dapat menyerap dan merekam semua aspirasi dan kepentingan serta kebutuhan masyarakat menjadi hilang.<sup>25</sup>

Negara menyelenggarakan penataan ruang demi kepentingan kemakmuran rakyat, Salah satu tugas dan wewenang Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan penataan ruang adalah melaksanakan pengukuran dan pemetaan, meneliti, menyusun, mengevaluasi dan mengembangkan serta mengendalikan rencana tata ruang kota, perencanaan dan penelitian tata bangunan serta konservasi bangunan/

---

<sup>24</sup> Aminuddin Ilmar. 2014. *Hukum Tata Pemerintahan*. Jakarta: PRENADAMEDIA GROUP, Halaman 3.

<sup>25</sup> *Ibid*, halaman 10

kawasan, pengendalian pemanfaatan ruang dan bangunan, pembinaan terhadap pembangunan fisik kota sesuai dengan rencana tata ruang kota, dalam melaksanakan tugas Negara memberikan kewenangan penyelenggaraan penataan ruang kepada pemerintah dan pemerintahan daerah.

Semua mengakui bahwa membentuk pemerintahan otonomi bermaksud untuk mendekatkan kekuasaan dengan rakyat. Tujuannya untuk memakmurkan rakyat daerah, serta mempercepat kemakmuran itu dinikmati rakyat. Pemerintah daerah yang di anggap lebih mengetahui kebutuhan rakyat dan daerahnya, akan lebih mempercepat pelaksanaan pembangunan.. mempercepat pemerataan pembangunan. Serta meningkatkan akses rakyat terhadap berbagai kebijakan. Akan lebih cepat memberikan kemakmuran kepada rakyat. Bahkan pembangunan daerah akan lebih cepat dilakukan sesuai dengan kebutuhan daerah dan keinginan rakyat penghuninya. Kenapa? Karena pemda-pemda sudah dapat langsung mempelajari apa kebutuhan daerah, apa kebutuhan mendesak rakyatnya.<sup>26</sup>

Namun demikian dalam prakteknya masih ada kewenangan yang masih tetap di pertahankan oleh pusat yang dirasa tidak tepat lagi, misalnya soal pemerian perizinan-perizinan pengelolaan bidang-bidang tertentu, contohnya seperti pemberian perizinan mendirikan Bangunan Reklame, masih banyaknya masyarakat yang tidak tau bagaimana prosedur izin yg di terapkan oleh instansi yang terkait dan kurangnya sosialisasi instansi terkait terhadap prosedur pemberian izin reklame sehingga masyarakat kurang memahami kebijakan yang telah di atur sebelumnya, saya sebagai peneliti mencermati bahwa otonomi daerah

---

<sup>26</sup> Khairul Ikhwan Damanik DKK. 2010. *Otonomi Daerah Etnonasionalisme, dan masa depan Indonesia*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Halaman 214.



tidak lagi seperti awalnya. Daerah tetap sulit membuat kebijakan bagi kemajuan dan pembangunan daerah.

Setiap pemerintahan yang baik pasti menerapkan asas-asas umum pemerintahan yang baik, asas-asas tersebut harus di sesuaikan dengan pokok-pokok Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, adapun beberapa asas-asas umum pemerintahan yang baik yakni sebagai berikut :<sup>27</sup>

a. Asas kepastian Hukum

Suatu lesensi menurut H.R tidak dapat dicabut kembali apabila kemudian ternyata adanya kesalahan dari pemberian izin atau lisensi itu ternyata adanya kesalahan dari badan pemerintahan. Juga bahkan kalau izin/ lisensi tersebut diberikan oleh orang yang tidak berhak, maka badan-badan pemerintah harus mengakui adanya lisensi/ izin tersebut. dari contoh tersebut dapatlah ditarik kesimpulan bahwa asas ini menghendaki dihormatinya hak yang telah diperoleh seseorang berdasarkan suatu keputusan pangreh walaupun keputusan itu salah

b. Asas Keseimbangan

Asas ini menghendaki adanya keseimbangan antar hukuman jabatan dan kelalaian atau kealpaan seorang pegawai. Sekedar tambahan bahwa hukuman jabatan itupun sebaiknya dijatuhkan oleh suatu instansi yang tidak memihak, dalam hal ini Peradilan Administrasi. Juga kepada pegawai yang bersangkutan harus diberikan kesempatan yang seluas-luasnya untuk dapatnya membela diri.

---

<sup>27</sup> Kuntjiri Purbopranoto. 1981. *Beberapa catatan hukum tata pemerintahan dan peradilan administrasi Negara*. Bandung: Penerbit Alumni, halaman 29.

c. Asas motivasi untuk setiap keputusan

Asas ini menghendaki bahwa keputusan badan-badan pemerintahan harus didasari alasan atau motivasi yang cukup. Motivasi itu sendiri haruslah adil dan jelas. Perlunya motivasi itu kiranya baik bagi yang menerima keputusan itu agar mengerti jelas keputusan itu sendiri dan bagi yang tidak menerima dapat mengambil alasan untuk naik banding guna mencari dan memperoleh keadilan

d. Asas permainan yang layak

Asas ini berarti bahwa badan-badan pemerintahan harus memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada warganegara untuk mencari kebenaran dan keadilan. Dengan kata lain asas ini sangat menghargai instansi banding guna kesempatan bagi warga Negara untuk dapat mencari kebenaran dan keadilan, asas ini sangat penting karena adalah sangat mudah bahwa badan-badan pemerintahan memberikan keterangan-keterangan yang kurang jelas bahkan keterangan-keterangan itu bersifat berat sebelah ataupun bersifat subyektif.

e. Asas Kebijaksanaan

Tugas pemerintah pada umumnya dapat dikategorikan sebagai tindakan pelaksana yaitu melaksanakan peraturan perundang-undangan dan sebaliknya juga sebagai tindakan positif yaitu menyelenggarakan kepenringan umum.

Bentuk pemerintahan Ideal dalam Islam selama ini belum terungkap secara terperinci. Padahal kesejahteraan umat manusia tidak dapat diwujudkan secara sempurna kecuali dengan hidup bermasyarakat dan bernegara. Dalam pentas

sejarah Dunia dapat dilihat bahwa baik buruknya suatu Negara sangat tergantung pada sistem pemerintahannya.

Al-Qur'an dengan tegas telah menetapkan keharusan adanya pemerintahan. Allah memerintahkan Rasul-Nya untuk membiasakan dan berlatih diri dalam urusan-urusan pemerintahan, sebagaimana perintah yang juga ditunjukkan kepada segenap kaum Muslimin dalam QS. An-Nur:55 yang bunyinya :

وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا  
 اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم  
 مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ  
 فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ٥٥

“Dan Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kamu dan mengerjakan amal-amal yang saleh bahwa dia sungguh-sungguh akan menjadikan orang-orang sebelum mereka berkuasa, dan sungguh Dia akan meneguhkan bagi mereka agama yang telah di ridhai-Nya untuk mereka, dan Dia benar-benar akan menukar (keadaan) mereka, sesudah mereka dalam ketakutan menjadi aman sentausa. Mereka tetap menyembah-Ku dengan tiada mempersekutukan sesuatu apapun dengan aku. Dan Barang siapa yang (tetap) kafir sesudah (janji) itu, maka mereka itulah orang-orang yang fasik”

Ibnu taimiyah berpendapat tentang status individu merupakan bagian dari konsepsinya yang umum tentang Negara. Istilah yang ia gunakan terhadap Negara, *wilayah* (berarti susunan atau rancangan kepercayaan), mencerminkan penekanannya pada fungsi kepercayaan Negara. Ia memandang para pegawai

(*abdi*) Negara sebagai “wakil-wakil Allah yang ditunjuk untuk memerintah rakyat sekaligus orang-orang kepercayaan Allah yang ditunjuk untuk memerintah rakyat sekaligus orang-orang kepercayaan (*wukala*) rakyat itu sendiri yang berkewajiban melindungi berbagai kepentingan mereka. Hadis yang digunakan untuk melandasi pendapatnya itu adalah “ *ketahuilah bahwa tanggung jawab pemerintahan itu hanyalah suatu kepercayaan; pada hari pembalasan tanggung jawab itu justru akan memukul balik pemegangnya, kecuali bila ia melaksanakan tugas dengan adil dan memnuhi segenap kewajiban yang berkait dengan pemerintahan itu.*” sabda nabi ini disampaikan kepada sahabatnya yang dikirim untuk memimpin pemerintahan di salah- satu propinsi islam. Hadis lain yang di kutip Ibnu Taimiyah menyebutkan bahwa “*tidak ada pemerintah kepercayaan Allah yang berhak masuk surga jika pemerintahannya dilaksanakan dengan mengibuli masyarakat.*”<sup>28</sup>

---

<sup>28</sup> Khalid Ibrahim Jindan. 1995. *Teori politik islam, telah kritis Ibnu Taimiyah Tentang pemerintahan Islam*. Surabaya: Risalah Gusti, Halaman 98.

### **BAB III**

#### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

##### **A. Prosedur Izin Reklame di Kota Medan**

Proses dan Prosedur perizinan dapat meliputi prosedur pelayanan perizinan, proses penyelesaian perizinan yang merupakan proses internal yang dilakukan oleh aparat/petugas. Pada umumnya permohonan izin harus menempuh prosedur tertentu yang ditentukan oleh pemerintah, selaku pemberi izin. Disamping itu harus menempuh prosedur perizinan, selaku pemberi izin, pemohon izin juga harus memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu yang ditentukan secara sepihak oleh pemerintah atau pemberi izin.<sup>29</sup>

Pemasangan reklame harus memperhatikan aspek estetika Kota, pemasangan reklame juga tidak sembarang memasang atau mendirikan reklame. Perusahaan iklan ataupun reklame atas nama pribadi harus melalui prosedur-prosedur yang sudah ditetapkan pemerintah Kota Medan sesuai dengan Peraturan Walikota Medan Nomor 46 Tahun 2017 Tentang Penataan Reklame.

Prosedur pelayanan izin reklame di Kota Medan ditangani oleh Dinas yang ditunjuk dalam Pasal 17 Peraturan Walikota Kota Medan Nomor 16 Tahun 2017 tentang penataan reklame menyebutkan bahwa:

1. Izin reklame dan IMB reklame yang diterbitkan oleh Dinas perumahan kawasan permukiman dan penataan ruang dan Dinas Penanaman Modal

---

<sup>29</sup> Anggya Jumeri, Kebijakan Perizinan Pemerintah Kota Pekanbaru : Studi Kasus Izin Tempat Usaha Reklame Di Kota Pekanbaru Dijalan Pangeran Hidayat Dan KH.A Dahlan Tahun 2012-2013, *Jurnal Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Riau*, halaman 27.

dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu wajib disampaikan tembusannya kepada Satuan Polisi Pamong Praja.

2. Izin reklame dan IMB reklame yang diterbitkan oleh Dinas perumahan kawasan permukiman dan penataan ruang dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu wajib melakukan monitoring dan evaluasi atas penyeleggaraan izin reklame dan IMB reklame yang diterbitkan sesuai dengan kewenangannya.
3. Apabila berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ternyata terdapat penyimpangan izin reklame dan IMB reklame yang diberikan oleh pemegang izin, maka penerbit izin wajib menjatuhkan sanksi administratif kepada pemegang izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Apabila pemegang izin tidak melaksanakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang dan Dinas Penanam Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu selaku menerbit izin wajib menyampaikan secara tertulis kepada Satuan Polisi Pamong Praja perihal ketidakpatuhan melaksanakan sanksi administratif tersebut untuk dilaksanakan tindakan pembongkaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan Peraturan Wali Kota Medan Nomor 65 Tahun 2018 tentang pajak reklame Pasal 15 Prosedur perizinan dan persyaratan pemasangan reklame di Kota Medan wajib mengajukan permohonan dengan melampirkan:

yakni :

1. Foto copy KTP dengan menunjukkan aslinya;
2. Foto copy NPWPD dengan menunjukkan aslinya; (logalisir Notaris);
3. Foto copy Surat Keputusan jabatan pemohon legalisir dari instansi/ lembaga yang bermohon;
4. Gambar desain tampilan materi reklame;
5. Gambar rencana reklame yang terdiri atas:
  - a. Gambar denah skala 1:100;
  - b. Gambar tampak depan, samping dan atas skala 1:50;
  - c. Gambar potongan skala 1:10 atau 1:20;
  - d. Gambar detail rangka bisang reklame skala 1:10 atau 1:20;
6. Perhitungan konstruksi yang di tandatangani oleh penanggung jawab struktur/ konstruksi yang mempunyai sertifikasi dari lembaga yang berwenang;
7. Foto copy dari perjanjian sewa-menyewa titik reklame dengan menunjukkan aslinya disertai fotocopi alas hak yang legalisir instansi berwenang (bila letak penyelenggara reklame di atas tanah/ bangunan milik perorangan/ swasta); dan
8. Foto copy IMB tempat penyelenggaraan reklame apabila konstruksi reklame ditempelkan, digantungkan atau di atas bangunan gedung/ non gedung.

Dari persyaratan yang sudah di tentukan oleh instansi tersebut peneliti berasumsi bahwa izin tersebut terlihat sulit, Islam menganjurkan kita agar saling tolong menolong dan saling bekerja sama agar kebutuhan setiap harinya bisa

terpenuhi, karena manusia adalah makhluk sosial, manusia tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya tanpa ada bantuan dari orang lain, Rasulullah shallallahu 'alayhi wa sallam bersabda :

“Ya Allah, Barang siapa yang mengurus umatku lantas dia merepotkan (membuat susah) umatku, maka repotkanlah dia” (HR Muslim)

#### 1. Perizinan dan Ketentuan Pelaksanaan Penyelenggaraan Reklame di Kota Medan

Permohonan izin harus dilengkapi dengan persyaratan administrasi dan persyaratan teknis (rekomendasi) dari Tim Reklame. Izin reklame yang diberikan tidak dapat dialihkan kepada pihak lain dengan cara apapun juga. Izin penyelenggaraan reklame dibedakan menjadi, izin penyelenggaraan reklame permanen dan izin penyelenggaraan reklame insidental. Izin penyelenggaraan reklame insidental. Sementara itu izin penyelenggaraan reklame permanen adalah izin yang diberikan terhadap penyelenggaraan reklame pada bangunan reklame permanen dengan jangka waktu sesuai dengan perjanjian pemilik produk.

#### 2. Ketentuan-Ketentuan Perizinan dan Ketentuan Pelaksanaan Penyelenggaraan Reklame di Kota Medan

Adapun instansi yang menjadi ketentuan-ketentuan perizinan dan ketentuan pelaksanaan reklame yakni sebagai berikut :<sup>30</sup>

- a. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang sebagai ketua merangkap anggota;
- b. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

---

<sup>30</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Affan Fandy Harahap, ST.,M.Si sebaiai Kasi PTL Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang, Pada tanggal 11 Februari 2019.



c. Satuan Polisi Pamong Praja sebagai anggota.

### 3. Hak yang di peroleh oleh pemegang izin Reklame

Dalam Peraturan tersebut Reklame hanya diberi hak dan kewajiban serta larangan. Tidak ada sanksi tegas yang mengatur apabila terjadi pelanggaran terhadap larangan dalam penyelenggaraan Reklame tersebut. Tindakan yang dilakukan hanya berupa penertiban yang di lakukan terhadap setiap penyelenggaraan reklame apabila tanpa izin, telah berakhir masa berlakunya izin dan tidak diperpanjang sesuai dengan ketentuan yang berlaku; tanpa peneng dan pelunasan pajak; terhadap perubahan, sehingga tidak sesuai lagi dengan izin yang telah diterbitkan dan tidak terawat dengan baik.<sup>31</sup>

Pemegang izin reklame berhak untuk melakukan kegiatan penyelenggaraan/pemasangan reklame sesuai dengan izin yang diberikan. Pemegang izin reklame wajib dan bertanggung jawab secara penuh untuk memelihara konstruksi reklame yang dipasang dalam rangka menjaga kebersihan, ketertiban dan keindahan reklame, dan lingkungan, serta mencegah akibat yang timbul dari penyelenggaraan/pemasangan reklame terhadap keselamatan orang dan barang pihak lain. Pemegang izin bertanggung jawab secara penuh terhadap segala akibat yang ditimbulkan baik terhadap keselamatan orang dan barang dari penyelenggaraan/pemasangan reklame. Setiap pemegang izin reklame diwajibkan membayar pajak reklame sesuai peraturan daerah yang berlaku. Pemegang izin reklame berhak untuk melakukan kegiatan penyelenggaraan/pemasangan reklame sesuai dengan izin yang diberikan.

---

<sup>31</sup> I Made Ksema Dharma Yogata, dkk. Pengaturan Penyelenggaraan Reklame Dalam Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 29 Tahun 2001 Tentang Pajak Reklame, *Artikel*, Fakultas Hukum Universitas Udayana, 2013, halaman 5.

Pemegang Izin wajib mematuhi dan melaksanakan ketentuan sebagai berikut :<sup>32</sup>

- a. Melaksanakan penyelenggaraan reklame sesuai dengan gambar konstruksi dan denah lokasi yang telah disetujui ;
- b. Tidak mengubah atau mengganti bentuk dan isi reklame serta tidak melimpahkan hak penyelenggaraan reklame kepada pihak lain ;
- c. Melaksanakan kewajiban membayar pajak sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan ;
- d. Pemegang izin diwajibkan untuk membayar uang jaminan pembongkaran sebesar Rp. .... ;
- e. Memelihara bangunan, papan dan isi reklame sehingga tidak membahayakan keselamatan umum dan mengganggu keindahan dan estetika kota. Apabila terjadi suatu hal akibat dari penyelenggaraan reklame sehingga mengakibatkan kerugian pihak lain, sepenuhnya akan menjadi tanggung jawab pemegang izin ;
- f. Melaksanakan dan mentaati ketentuan-ketentuan yang telah direkomendasikan oleh dinas/instansi terkait serta yang tertuang dalam surat pernyataan/perjanjian;
- g. Melaksanakan dan mentaati ketentuan-ketentuan yang telah direkomendasikan oleh dinas/instansi terkait serta yang tertuang dalam surat pernyataan/perjanjian.

---

<sup>32</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Affan Fandy Harahap, ST.,M.Si sebaiai Kasi PTL Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang, Pada tanggal 11 Februari 2019.

#### 4. Kewajiban Yang Harus Di Penuhi Oleh Pemegang Izin Reklame

Sesuai dengan pasal 16 ayat (1) Peraturan Wali kota Medan Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Penataan Reklame

(1) setiap orang atau badan yang memiliki izin reklame wajib :

- a. Memasang plat izin atau stempel masa berlaku izin dan ukuran bidang reklame yang dapat terlihat jelas oleh umum;
- b. Memelihara benda-benda dan alat-alat yang di pergunakan untuk reklame agar selalu dapat berfungsi dan dalam kondisi baik;
- c. Menanggung segala akibat jika penyelenggaraan reklame yang bersangkutan menimbulkan kerugian kepada pihak lain;
- d. Menyusun naskah reklame dalam bahasa Indonesia dengan mempergunakan huruf cetak dan apabila di pandang perlu dapat menambah naskah dengan bahasa asing di samping atau di bawah naskah bahasan Indonesia;
- e. Memasang reklame pada titik lokasi dalam kawasan / zona yang telah ditentukan oleh instansi yang berwenang;
- f. Menempatkan tanda berupa *penning*, *sticker*, plat dan/ atau tanda-tanda lain yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang;
- g. Mengansuransikan dan bertanggung jawab terhadap segala kerugian atau kejadian yang timbul sebagai akibat penyelenggaraan reklame;
- h. Menghapus, menghilangkan, membongkar, dan meniadakan reklame paling lambat 7 (tujuh) hari setelah jangka waktunya berakhir atau setelah izinnya di cabut;

- i. Tidak menutup pandangan rambu, lampu pengaturan, dan kamera lalu lintas;
- j. Konstruksi reklame dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- k. Lampu reklame yang dipasang diarahkan ke bidang reklame sehingga tidak menyilaukan pandangan pemakai jalan;
- l. Instalasi listrik yang dipasang harus memenuhi persyaratan teknis sehingga tidak membahayakan keselamatan umum;
- m. Tidak menutup/mengganggu pandangan perlintasan kereta api;
- n. Jarak jaringan kabel listrik tegangan menengah ke atas harus mendapat rekomendasi dari PT Perusahaan Listrik Negara (Persero);
- o. Tidak mengganggu fungsi atau merusak sarana dan prasarana kota serta tidak mengganggu pemeliharannya;
- p. Kaki konstruksi tidak boleh berada di saluran air, sungai atau badan jalan; dan
- q. Jarak dari as rel kereta api sampai bidang/konstruksi reklame terdekat harus mendapat rekomendasi dari PT Kereta Api Indonesia.

Pemegang izin reklame wajib dan bertanggung jawab secara penuh untuk memelihara konstruksi reklame yang dipasang dalam rangka menjaga kebersihan, ketertiban dan keindahan reklame, dan lingkungan, serta mencegah akibat yang timbul dari penyelenggaraan/pemasangan reklame terhadap keselamatan orang dan barang pihak lain. Pemegang izin bertanggung jawab secara penuh terhadap segala akibat yang ditimbulkan baik terhadap keselamatan orang maupun barang

dari penyelenggaraan/pemasangan reklame. Setiap pemegang izin reklame diwajibkan membayar pajak reklame sesuai Peraturan Daerah yang berlaku.

Adapun ketentuan tersendiri yang diwajibkan oleh dinas terkait atas penyelenggara reklame yang sudah mempunyai izin yakni Pemegang izin pemasangan reklame berkewajiban untuk :<sup>33</sup>

- a. Memenuhi ketentuan-ketentuan yang diwajibkan untuk pemasangan reklame dan memenuhi pembayaran pajak terhutang yang besarnya ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang ketentuan-ketentuan pemungutan pajak reklame ;
- b. Memelihara supaya benda-benda dan alat-alat yang dipergunakan untuk reklame selalu dalam keadaan baik ;
- c. Meniadakan reklame secepatnya setelah jangka waktunya berakhir atau izinya telah dicabut.

#### 5. Saksi Terhadap Penyalahgunaan Izin Yang Di Berikan

Hukum merupakan suatu peraturan atau kaidah-kaidah dalam suatu kehidupan manusia yang mempunyai fungsi untuk melindungi kepentingan masyarakat. Agar peraturan atau ketentuan dapat berjalan dengan efektif maka diperlukan adanya sebuah penegakan hukum. Dengan adanya penegakan hukum maka Saksi dalam hukum Administrasi Negara yaitu alat kekuasaan yang bersifat hukum public yang dapat digunakan oleh pemerintah sebagai reaksi atas ketidakpatuhan terhadap kewajiban yang terdapat dalam norma hukum

---

<sup>33</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Affan Fandy Harahap, ST.,M.Si sebagai Kasi PTL Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang, Pada tanggal 11 Februari 2019.

Administrasi Negara. Berdasarkan definisi ini tampak ada empat unsur sanksi dalam Hukum Administrasi Negara, yaitu :<sup>34</sup>

- a. (*machtmiddelen*), alat kekuasaan
- b. (*publiekrechtelijke*), bersifat hukum public.
- c. (*overhead*), digunakan oleh pemerintah
- d. (*reactive op niet-naleving*), sebagai reaksi atas ketidakpatuhan.

Ditinjau dari segi sasaran, dalam hukum Administrasi Negara dikenal dua jenis sanksi, yaitu :

- a. Saksi reparatoir (*reparatoire sancties*) adalah sanksi yang diterapkan sebagai reaksi atas pelanggaran norma, yang ditunjukkan untuk mengembalikan pada kondisi semula atau menempatkan pada situasi yang sesuai dengan hukum dengan kata lain, mengembalikan pada keadaan semula sebelum terjadinya pelanggaran, adapun contoh dari saksi reparatoir ialah paksaan pemerintah dan pengenaan uang paksa.
- b. Saksi punitif (*punitieve sancties*) adalah saksi yang semata-mata ditunjukkan untuk memberikan hukuman pada seseorang, adapun contoh dari saksi punitif ialah pengenaan denda administrasi

Disamping dua jenis tersebut, ada sanksi lain yang oleh J.B.J.M. ten berge disebut sebagai sanksi regresif (*regressieve sancties*), yaitu sanksi yang diterapkan sebagai reaksi atas ketidakpatuhan terhadap ketentuan-ketentuan yang terdapat pada keputusan yang diterbitkan. Sanksi ini ditujukan pada keadaan hukum semula, sebelum diterbitkan keputusan. Contoh dari sanksi regresif

---

<sup>34</sup> *Op.cit.*, halaman 299-301.

adalah penarikan, perubahan dan penundaan suatu keputusan. Ditinjau dari segi tujuan diterapkannya sanksi, sanksi regresif ini sebenarnya tidak begitu berbeda dengan sanksi reparatoir. Bedanya hanya terletak pada lingkungan di kenakannya sanksi tersebut, sanksi reparatoir dikenakan terhadap pelanggaran norma hukum Administrasi Negara secara umum, sedangkan sanksi regresif hanya dikenakan terhadap pelanggaran ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam keputusan.

#### 6. Macam-Macam Sanksi Administrasi dalam Hukum Administrasi Negara

Seiring dengan luasnya ruang lingkup dan keragaman bidang urusan pemerintah yang masing-masing bidang itu diatur dengan peraturan tersendiri, macam dan jenis sanksi dalam rangka penegakan peraturan itu menjadi beragam. Pada umumnya macam-macam dan jenis sanksi itu dicantumkan dan ditentukan secara tegas dalam peraturan perundang-undangan bidang administrasi tertentu. Secara umum dikenal beberapa macam sanksi dalam hukum administrasi Negara, yaitu :<sup>35</sup>

- a. paksaan pemerintah (*bestuursdwang*)
- b. penarikan kembali keputusan yang menguntungkan (izin, subsidi, pembayaran, dan sebagainya)
- c. Pengenaan uang paksa oleh pemerintah (*dwangsom*)
- d. Pengenaan denda administrasi (*administratieve boete*)

Macam-macam sanksi tersebut tidak selalu dapat diterapkan secara keseluruhan pada suatu bidang administrasi Negara tertentu. Sanksi paksaan pemerintahan misalnya, sudah barang tentu tidak dapat diterapkan dalam bidang

---

<sup>35</sup> *Op.cit.*, halaman 303.

kepegawaian dan ketenagakerjaan. Tetapi dapat terjadi dalam suatu bidang administrasi diterapkan lebih dari keempat macam sanksi tersebut, seperti dalam bidang lingkungan, dibawah ini akan dijelaskan tentang macam-macam sanksi dalam HAN.

1) Paksaan pemerintah (*bestuursdwang/politiedwang*)

Paksaan pemerintah adalah tindakan nyata yang dilakukan oleh organ pemerintah atau atas nama pemerintah untuk memindahkan, menggosongkan, menghalang-halangi, memperbaiki pada keadaan semula apa yang telah dilakukan atau sedang dilakukan yang bertentangan dengan kewajiban-kewajiban yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.

Kebebasan pemerintah untuk menggunakan wewenang paksaan pemerintahan yang baik, seperti asas kecermatan, asas kepastian hukum, atau asas kebijaksanaan dengan mengkaji secara cermat apakah pelanggaran izin tersebut bersifat substansial atau tidak. Sebagai contoh dapat diperhatikan dari fakta pelanggaran mendirikan reklame berikut ini :

2) Pelanggaran yang bersifat substansial

Seseorang membangun rumah di kawasan perindustrian atau seorang pengusaha membangun industry di daerah permukiman penduduk, yang berarti mendirikan bangunan tidak sesuai dengan tata ruang atau rencana peruntukan (*bestemming*) yang telah ditetapkan pemerintah. Hal ini termasuk pelanggaran yang bersifat substansial, dan pemerintah dapat langsung menerapkan *bestuursdwang* (pembongkaran).



### 3) Pelanggaran yang tidak bersifat substansial

Seorang yang mendirikan rumah tinggal di daerah permukiman, akan tetapi orang tersebut tidak memiliki izin mendirikan bangunan (IMB). Dalam hal ini, pemerintah tidak sepatutnya langsung menggunakan paksaan pemerintahan (*bestuursdwang*), dengan membongkar rumah tersebut. Terhadap pelanggaran yang tidak bersifat substansial ini masih dapat dilakukan legalisasi. Pemerintah harus memerintahkan kepada orang bersangkutan untuk mengurus IMB. Jika orang tersebut, setelah diperintahkan dengan baik, tidak juga mengurus izin, maka pemerintah dapat menerapkan pembongkaran.

Salah satu ketentuan hukum yang ada ialah bahwa pelaksanaan pembongkaran atau paksaan pemerintahan itu wajib didahului dengan surat peringatan tertulis, yang dituangkan dalam bentuk dengan surat tertulis, yang dituangkan dalam bentuk KTUN. Surat peringatan ini harus berisi hal-hal

#### a. Peringatan harus definitif

Mengenai paksaan pemerintahan, sama dengan keputusan tata usaha Negara lain, berlaku sebagai syarat umum bahwa ia tata usaha Negara lain, berlaku sebagai syarat umum bahwa ia harus bersifat definitive. Jadi, keputusan untuk bila perlu akan bertindak bagi organ pemerintah sudah harus pasti. Ini harus ternyata dari formulasi yang pasti dan dari penyebutan pasal-pasal yang memuat paksaan pemerintahan.

b. Organ yang berwenang harus disebut

Peringatan harus memberitahukan organ berwenang mana yang memberikannya. Bila organ jelas tidak berwenang, maka peringatan bukan keputusan TUN, dan pembeding tidak dapat di terima.

c. Peringatan harus ditunjukkan kepada orang yang tepat

Peringatan harus ditunjukkan pada orang yang sedang atau telah melanggar ketentuan undang-undang, dan yang berkemampuan mengakhiri keadaan yang terlarang itu. Dengan ini maksud orang yang secara nyata atau yuridis dapat menghapuskan situasi illegal, tetapi tidak juga pelanggar sendiri. Dalam banyak hal peringatan harus ditunjukkan pada pemilik sesuatu benda, namun dalam beberapa hal (sekaligus) pada penyewa atau pemakai benda itu.

d. Ketentuan yang dilanggar jelas

Harus dinyatakan dengan jelas ketentuan mana yang telah atau mungkin akan dilanggar.

e. Pelanggaran nyata harus dinyatakan dengan jelas

Syarat ini muncul dari yurisprudensi, yaitu pembeberan yang jelas dari keadaan atau tingkah laku yang bertentangan dengan ketentuan undang-undang jadi yang menjadi soal di sini ialah aspek nyata dari pelanggaran.

f. Peringatan harus memuat penentuan jangka waktu

Pemberian beban harus ternyata dengan jelas jangka waktu yang diberikan kepada yang bersangkutan untuk melaksanakan beban itu. Jangka waktu harus mempunyai titik permulaan yang jelas. Jangka waktu tidak boleh digantungkan pada kejadian-kejadian tak pasti di kemudian hari.

Tata cara pengurangan atau penghapusan sanksi administratif berupa bunga dan/ atau denda disebabkan keterlambatan pembayaran pada masa pajak sebagaimana dimaksud pada pasal 32 ayat (3) Peraturan Wali Kota Medan Nomor 65 Tahun 2018 tentang pajak Reklame yakni

- a. Wajib pajak mengajukan permohonan atau penghapusan secara tertulis kepada dinas penanam modal dan pelayanan terpadu satu pintu dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari setelah jatuh tempo pembayaran pajak terutang, kecuali apabila wajib pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi Karena keadaan di luar kekuasaannya;
- b. Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada Huruf a harus mencantumkan alasan yang jelas dengan pernyataan kekhilafan wajib pajak atau bukan karena kesalahannya dan melampirkan SSPD yang telah diisi dan ditandatangani Wajib pajak;
- c. Terhadap permohonan yang disetujui atau karena jabatan berdasarkan atas alasan yang dapat diterima, Dinas Penanaman Modal dan pelayanan Terpadu satu pintu mengurangi atau menghapuskan sanksi administratif berupa bunga atau denda akibat keterlambatan pembayaran pada masa pajak, dengan cara menuliskan catatan/ keterangan pada sarana pembayaran SSPD bahwa sanksi tersebut dikurangkan atau dihapuskan serta dibubuhi tanda tangan dan nama jelas pejabat pengelola;
- d. Wajib pajak melakukan pembayaran pajak dalam waktu 1x24 jam (satu kali dua puluh empat) jam sejak disetujuinya permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf c; dan

e. Terhadap pemohon yang di tolak, Dinas penanam Modal dan pelayanan terpadu satu pintu:

- 1) menuliskan catatan/ keterangan pada sarana pembayaran SSPD bahwa sanksi tersebut dikarenakan sebesar 2% (dua persen) per bulan untuk kemudian dibubuhi tanda tangan dan nama jelas Kepala dinas; dan
- 2) menerbitkan STPD atas pengenaan sanksi administratif berupa bunga.

Izin adalah suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah untuk dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan-ketentuan larangan peraturan perundang-undangan. Izin dapat juga diartikan sebagai dispensasi atau pelepasan/pembebasan dari suatu larangan.<sup>36</sup>

Izin reklame tidak berlaku serta tidak mempunyai kekuatan hukum apabila sebagaimana yang diatur dalam pasal 18 peraturan Wali Kota Medan Nomor 11 Tahun 2011 tentang pajak Reklame:

- a. Pemegang izin reklame tidak memasang reklame sesuai dengan izin reklame yang telah diberikan karena ditemukan adanya perubahan materi, ukuran, ketinggian, titik, dan konstruksi bangunan reklame;
- b. Materi reklame melanggar norma atau kaedah hukum
- c. Masa berlaku izin telah berakhir
- d. Sebelum pencabutan izin reklame Dinas perumahan, kawasan permukiman dan penataan ruang terlebih dahulu menerbitkan surat peringatan kepada pemegang reklame.

---

<sup>36</sup> Adrian Sutedi. 2010. *Hukum Perizinan*. Jakarta: Sinar Grafika, Halaman 167-168.

- e. Terhadap pencabutan izin reklame telah di cabut maka atas pajak dan retribusi yang sudah di bayar tidak boleh dilakukan kompensasi atau restitusi.
- f. Apabila izin reklame telah di cabut maka perizinan lain nya yang berkaitan dengan penyelenggaraan reklame dinyatakan tidak berlaku.

Sebelum pencabuan Izin Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang terlebih dahulu menerbitkan surat peringatan kepada penyelenggaraan reklame Terhadap pencabutan izin sebagaimana atas pajak dan retribusi yang sudah dibayar tidak boleh dilakukan kompensasi atau restitusi. Apabila izin telah di cabut maka perizinan lainnya yang berkaitan dengan penyelenggaraan reklame dinyatakan tidak berlaku. Walikota dapat melimpahkan kewenangan pencabutan izin, pemberian sanksi tanda silang dan publikasi kepada Dinas dan/atau pimpinan unit kerja terkait penertiban reklame oleh Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang yakni terhadap :<sup>37</sup>

- a. reklame yang tidak memiliki izin/menyimpang dari izin;
- b. reklame yang telah dicabut izinnya dan belum ditertibkan oleh penyelenggara reklame; dan
- c. reklame yang berakhir masa berlakunya dan tidak diperpanjang izinnya.

Penertiban dalam pemanfaatan ruang adalah usaha atau kegiatan untuk mengambil tindakan agar pemanfaatan ruang sesuai rencana dapat terwujud. Penertiban dilakukan melalui mekanisme penegakan hukum yang diselenggarakan

---

<sup>37</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Affan Fandy Harahap, ST.,M.Si sebagai Kasi PTL Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang, Pada tanggal 11 Februari 2019.

sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun mekanisme penertiban yang dilakukan oleh Dinas tersebut adalah sebagai berikut :<sup>38</sup>

- a. Instansi pemberi izin menyampaikan daftar reklame yang tidak memiliki/menyimpang dari izin, reklame yang telah dicabut izinnnya atau reklame yang berakhir masa berlakunya;
- b. Dinas perumahan, kawasan permukiman dan penataan ruang melakukan penertiban terhadap reklame yang tidak memiliki/ meyim pang dari izin setelah menerima daftar reklame dari instansi pemberi izin;
- c. Sebelum melakukan pembongkaran terhadap reklame yang telah dicabut izinnnya atau reklame yang berakhir masa berlakunya dan belum dibongkar oleh penyelenggara reklame, Dinas perumahan, kawasan permukiman dan penataan ruang menyampaikan surat pemberitahuan kepada penyelenggara reklame mengenai pelaksanaan pembongkaran oleh Pemerintah Daerah;
- d. Dinas perumahan, kawasan permukiman dan penataan ruang melakukan penertiban reklame yang telah berakhir masa berlakunya dan belum ditertibkan oleh penyelenggara reklame sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- e. Setelah melakukan penertiban reklame, Dinas perumahan, kawasan permukiman dan penataan ruang menyampaikan data reklame yang telah dibongkar kepada dinas pemberi izin dan melaporkan hasil pelaksanaan penertiban reklame kepada Walikota.

---

<sup>38</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Affan Fandy Harahap, ST.,M.Si sebagai Kasi PTL Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang, Pada tanggal 11 Februari 2019.

Sanksi terhadap penyalagunaan izin Reklame, yang diberikan Pemerintah Kota Medan itu sendiri dilakukan oleh beberapa instansi pemerintahan dan masing-masing memiliki tugas dan wewenangnya sendiri. Instansi yang berwenang tersebut adalah Kantor Pelayanan Perizinan sebagai pengurusan administrasi, Dinas DPMDPTSP (Dinas Penanam Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu), Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang Kota Medan sebagai instansi teknis yang mengurus mengenai reklame yang berkonstruksi, Dinas Pendapatan Daerah sebagai instansi yang berkaitan pengurusan pajak dari reklame itu sendiri, dan yang terakhir adalah Satuan Polisi Pamong Praja sebagai pelaksana perda.<sup>39</sup>

Izin dapat dicabut atau dinyatakan tidak berlaku serta tidak mempunyai kekuatan hukum apabila pemegang izin tidak memenuhi kewajiban-kewajiban dan ketentuan penyelenggaraan reklame yang dipasang tidak sesuai dengan izinyang diberikan karena ditemukan adanya perubahan materi, ukuran, ketinggian, titik, dan konstruksi bangunan reklame; naskah reklame tidak dipenuhi sebagaimana mestinya; menurut pertimbangan Walikota ternyata pada saat berlangsungnya penyelenggaraan, materi reklame tidak memenuhi ketentuan seperti yang telah diatur dalam Peraturan Walikota dan masa berlaku izin telah berakhir.

Proses penetapan sanksi administrasi berupa bestuurdwang harus didahului dengan surat peringatan tertulis yang dituang kan dalam surat keputusan

---

<sup>39</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Affan Fandy Harahap, ST.,M.Si sebaiai Kasi PTL Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang, Pada tanggal 11 Februari 2019.

tata usaha Negara (KTUN). Surat peringatan tersebut harus memuat hal-hal sebagai berikut :

- a. Peringatan harus definitive pada surat peringatan harus secara jelas dan tegas tertulis tindakan Pemerintah.
- b. Organ yang berwenang harus disebut Surat peringatan harus memberikan informasi yang jelas tentang organ/instansi yang berwenang menerapkan sanksi.
- c. Peringatan harus ditujukan kepada orang yang tepat Peringatan harus ditujukan kepada orang/badan hukum yang memang telah atau sedang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku. Orang/badan hukum yang telah atau sedang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundangundangan yang ber-laku harus mempunyai kemampuan untuk mengakhiri keadaan yang terlarang tersebut.
- d. Ketentuan yang dilanggar jelas ketentuan peraturan perundang- undangan yang sedang atau telah dilanggar harus tercantum secara jelas dalam surat peringatan.
- e. Pelanggaran nyata harus digambarkan dengan jelas Fakta keadaan yang sedang atau telah dilanggar sesuai ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku harus diungkapkan atau diuraikan secara jelas.
- f. Peringatan harus memuat instansi yang mengeluarkan izin) artinya keputusan yang dikeluarkan tersebut ternyata keliru atau mengandung



cacat lainnya dan diketahui dengan jelas. Jika demikian maka keputusan (izin) tersebut dapat dicabut dengan memperhatikan ketentuan dalam hukum administrasi negara, baik tertulis maupun berupa asas-asas hukum. Suatu keputusan yang secara jelas dan diketahui mengandung kesalahan atau kekeliruan sudah barang tentu tidak akan dibiarkan, tanpa dilakukan perubahan atau pencabutan, hanya karena keinginan untuk mengedepankan asas kepastian hukum. Pengenaan uang paksa oleh Pemerintah (dwangsom) dianggap sebagai sanksi yang reparatoir. Sanksi ini diterapkan jika warga negara melakukan pelanggaran.

Pembongkaran reklame karena telah dicabut izinnya atau karena masa izinnya, berakhir dilakukan oleh Kepala Daerah dengan menggunakan Biaya Jaminan Bongkar. Reklame yang dibongkar oleh Kepala Daerah harus diambil oleh penyelenggara reklame paling lambat dalam jangka waktu 3 x 24 jam sejak tanggal pembongkaran. Apabila batas waktu, telah terlampaui, maka reklame tersebut menjadi milik Pemerintah Daerah.<sup>40</sup>

Pemegang izin/ penyelenggara reklame diharuskan melakukan pembongkaran dan pembersihan reklame paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal berakhir dan/atau dicabut izinnya. Apabila dalam waktu yang telah ditentukan pembongkaran dan pembersihan tidak dilakukan oleh pemegang izin/penyelenggara reklame, maka Kepala Dinas Tata Ruang dan Tata Bangunan sesuai dengan kewenangannya atas nama Walikota akan melaksanakan pembongkaran serta pembersihan dan biaya yang telah ditimbulkan dibebankan

---

<sup>40</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Affan Fandy Harahap, ST.,M.Si sebaiai Kasi PTL Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang, Pada tanggal 11 Februari 2019.

kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Medan dan material hasil pembongkaran menjadi milik Pemerintah Daerah. Walikota berwenang untuk membongkar reklame yang tidak memiliki/menyimpang dari izin. Walikota dapat bekerja sama dengan pihak ketiga untuk melakukan pembongkaran reklame. Walikota melimpahkan kewenangan kepada Kepala Dinas Tata Ruang dan Tata Bangunan/instansi pemberi izin untuk melelang material hasil pembongkaran reklame sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.<sup>41</sup>

Penertiban reklame karena telah dicabut izinnya atau karena masa izinnya, berakhir dilakukan oleh Kepala Daerah dengan menggunakan Biaya Jaminan Bongkar. Reklame yang dibongkar oleh Kepala Daerah harus diambil oleh penyelenggara reklame paling lambat dalam jangka waktu 3 x 24 jam sejak tanggal pembongkaran. Apabila batas waktu, telah terlampaui, maka reklame tersebut menjadi milik Pemerintah Daerah.<sup>42</sup>

## **B. Peran Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang dalam Penataan Reklame di Kota Medan**

Penataan reklame yang berjalan di Kota Medan saat ini di atur dalam Peraturan Wali Kota Medan Nomor 46 Tahun 2017 tentang Penataan Reklame, melihat perkembangan perubahan tata Kota bahwa semakin pesatnya perkembangan Kota dan sesuai dengan tingginya laju pertumbuhan reklame yang beraneka ragam secara terpadu, menyeluruh, efektif dan efisien, penyelenggara penataan reklame di Kota Medan di buat dengan latar belakang untuk mengatasi

---

<sup>41</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Affan Fandy Harahap, ST.,M.Si sebaiai Kasi PTL Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang, Pada tanggal 11 Februari 2019.

<sup>42</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Affan Fandy Harahap, ST.,M.Si sebaiai Kasi PTL Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang, Pada tanggal 11 Februari 2019.

pemasangan reklame agar kedepannya dapat lebih tertata dengan baik, selain agar reklame tertata dengan baik penataan reklame di Kota Medan juga dimaksudkan untuk meningkatkan pajak reklame, mengingat pajak reklame merupakan salah satu sumber pendapatan yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat serta mewujudkan memandirikan daerah.

1. Mekanisme penataan Oleh Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan penataan Ruang

Peneliti berkeyakinan Keberadaan reklame di Kota Medan masih tidak tertata dengan baik (semrawut) ataupun tidak terpasang dengan baik (tersingkap) yang hampir lepas sehingga dapat membayakan bagi pengguna jalan. Selain reklame yang masih belum tertata dengan baik, dalam observasi juga ditemukan reklame yang terpasang pada tempat terlarang bahkan yang masa izin nya sudah habis.

Adapun Penataan reklame yang di atur dalam BAB II Peraturan Wali Kota Medan Nomor 16 Tahun 2017 tentang penataan reklame harus sesuai dengan titik lokasi dan penataan letak yakni terbagi menjadi dua yaitu titik lokasi pada lokasi bukan persil dan titik lokasi pada persil adapun penjelasannya sebagai berikut :

- a. Titik lokasi pada lokasi bukan persil

Titik lokasi pada lokasi bukan persil meliputi Keseluruhan Ruang Jalan yang dimiliki, dikuasai pemerintah daerah, pemerintah Provinsi, Pemerintah, Jasa Marga, daerah manfaat sungai dan bantaran rel kereta api serta fasilitas

sosial dan fasilitas umum yang belum diserahkan kepada Pemerintah Daerah, adapun titik lokasi pada lokasi bukan persil adalah meliputi :

1) Trotoar

Tiang reklame diletakkan di trotoar dengan tidak mengganggu fungsi trotoar dan panel reklame dipasang tegak lurus atau membentuk sudut tertentu terhadap jalan tidak boleh berada di atas badan jalan dan batas persil, letak reklame harus berjarak minimum 30 (tiga puluh) meter dari batas radial persimpangan jalan, letak bangunan reklame pada satu sisi jalan harus sejajar dengan reklame pada sisi jalan seberangnya, jarak antara titik reklame dengan titik lokasi reklame berikutnya dalam satu pandangan minimal 50 (lima puluh) meter, reklame hanya dapat diselenggarakan pada trotoar yang memiliki lebar minimal 1,5 (satu koma lima) meter tidak termasuk lebar parit, tidak mengganggu akses keluar dan masuk kendaraan roda 4 (empat) ke persil, tidak boleh memangkas, memotong, menebang pohon dan merusak tanaman yang sudah ada, ukuran luas minimal bidang reklame yang diperkenankan sebesar  $24 \text{ m}^2$  dan maksimal sebesar  $32 \text{ m}^2$  (tiga puluh dua meter persegi) dan ketinggian dasar (dua puluh persen) dari lebar trotoar, titik as/ sumbu pondasi/ sepatu kaki konstruksi (pile cap) harus terletak dengan jarak 0,5 (nol koma lima) meter dari sisi trotoar bagian luar yang berbatasan/ berdekatan dengan saluran tepi/ parit atau persil, titik pondasi/sepatu kaki konstruksi (pile cap) tidak berada di atas parit (apabila di bawah trotoar terdapat parit), titik pondasi/ sepatu kakikonstruksi (pile cap) dan bidang reklame tidak mengganggu/ merusak jaringan utilitas baik yang berada di bawah (dalam tanah) maupun di atas, ketinggian/ elevasi dari pondasi / sepatu kaki

konstruksi (file cap) harus rata dengan permukaan trotoar dan seluruh sisi bidang rangka yang terbuka selain bidang tempat penyajian materi reklame harus tertutup dengan memperhatikan estetika dan keserasian penataan lingkungan.

## 2) Persimpangan jalan dan belokan jalan

Tiang reklame diperkenankan dibahu jalan atau trotoar atau sisa tanah pelebaran jalan, panel reklame tidak boleh berada di atas badan jalan, ukuran luas maksimal bidang reklame yang diperkenankan sebesar  $50 \text{ m}^2$  (lima puluh meter persegi), ukuran bidang reklame pada satu sudut yang sama harus memiliki keseragaman ukuran dan bentuk dengan mempedomani reklame yang izinnya telah diterbitkan sebelumnya, ketinggian dasar panel reklame di batasi maksimal 5 (lima) untuk setiap sudut sesuai kondisi sudut pandang dan keserasian penataan lingkungan dan menggunakan dua tiang konstruksi bagi reklame dengan luas bidang minimal  $32 \text{ m}^2$  (tiga puluh dua meter persegi).

## 3) Bahu jalan yang belum memiliki trotoar

Bidang reklame di pasang tegak lurus atau membentuk sudut tertentu terhadap jalan dan tidak boleh berada di atas badan jalan dan batas persil, letak reklame harus berjarak minimum 30 (tiga puluh) meter dari batas radial persimpangan jalan, letak bangunan reklame pada satu sisi jalan harus sejajar dengan reklame pada sisi jalan seberangnya, lebar bahu jalan minimal 1,5 (satu koma lima) meter, tidak mengganggu akse keluar dan masuk kendaraan roda 4 (empat) ke persil, tidak boleh memangkas/memotong/menebang pohon dan merusak tanaman yang sudah ada, jarak antara titik reklame dengan titik lokasi reklame berikutnya dalam satu pandangan minimal 50 (lima puluh) meter, ukuran

luas minimal bidang reklame yang diperkenankan sebesar 24 m<sup>2</sup> dan 32 m<sup>2</sup> (tiga puluh dua meter persegi) dan ketinggian dasar panel dari trotoar 3 (tiga) meter, diameter tiang reklame maksimal 20% (dua puluh persen) dari lebar bahu jalan, titik as, sumbu pondasi, sepatu kaki konstruksi (pile cap) harus terletak dengan jarak 0,5 (nol koma lima) meter dari sisi bahu jalan bagian luar yang berbatasan, berdekatan dengan saluran tepi, parit atau persil atau sisa tanah pelebaran jalan, titik pondasi, sepatu kaki konstruksi (pile cap) dan bidang reklame dan tidak mengganggu, merusak jaringan utilitas baik yang berada di bawah ( dalam tanah) maupun di atas dan ketinggian, evaluasi dari titik pondasi, sepatu kaki konstruksi (pile cap) harus rata dengan permukaan tanah dan seluruh sisi bidang rangka yang terbuka selain bidang tempat penyajian materi reklame harus tertutup dengan memperhatikan estetika dan keserasian penataan lingkungan.

#### 4) Halte dan gardu jaga

Reklame dilaksanakan secara menempel pada bangunan dan menempatkan bidang reklame tidak boleh melebihi bidang bangunan dan ukuran tidak boleh melebihi 50% (lima puluh persen) dari luas keseluruhan bidang bangunan yang dipergunakan untuk pemasangan reklame.

#### 5) Jembatan penyeberangan orang (JPO)

Reklame yang di selenggarakan di JPO tinggi bidang reklame maksimum 50 m<sup>2</sup> (lima puluh meter persegi dan reklame yang di selenggarakan pada JPO, letak bidang reklame dengan ketinggian 2 (dua) meter di atas lantai jembatan penyelenggaraan orang.

#### 6) Ruang milik jalan Tol

daerah manfaat sungai, dan bantaran kereta api. Ukuran bidang reklame tidak boleh melebihi 50 m<sup>2</sup> (limah puluh meter persegi) dan antara titik reklame dengan titik reklame lainnya dalam satu pandangan paling sedikit 50 (lima puluh) meter.

#### b. Titi lokasi persil

Berikut uraian dari 3 Titik lokasi persil meliputi di atas bangunan,menempel pada bangunan dan pada halaman persil, adalah sebagai berikut :

##### 1) Reklame di atas bangunan

Bangunan reklame hanya dapat diselenggarakan di atas bangunan gedung 3 (tiga) lantai atau lebih, bangunan tempat berdirinya konstruksi reklame harus memiliki IMB dan fungsi bangunan belum berubah, melampirkan rekomendasi kelayakan dan perhitungan konstruksi bangunan dengan adanya penambahan beban pada bangunan yang di buat dan di tandatangani oleh konsultan yang bersertifikat, sisi bidang bangunan reklame tidak boleh melewati sisi terluar bidang atap bangunan, bila terdapat ketentuan pembatasan ketinggian makan harus mengikuti ketentuan yang berlaku kecuali bila memperoleh izin dari instansi yang berwenang, kemiringan sudut bidang reklame harus serasi dan seragam pada tiap kawasan/ koridor yang di atur oleh Kepala Dinas Perumahan,kawasan permukiman,dan penataan ruang dan juga antara titik lokasi bangunan reklame dengan titik lokasi bangunan reklame lainnya dalam satu pandangan paling sedikit 40 (empat puluh) meter.

## 2) Reklame pada halaman persil

Sisi terluar bidang bangunan reklame tidak diperkenankan melewati batas persil dan ukuran bidang reklame maksimal 200 m<sup>2</sup> ( dua ratus meter persegi).

## 3) Reklame menempel pada bangunan

Harus diletakkan pada bagian depan bangunan lantai dasar bagian atas, ukuran merek toko/ usaha wajib memiliki ukuran 1 x 3 meter dengan bentuk persegi panjang memanjang ke samping untuk bangunan dengan lebar depannya 4 (empat) meter, bagi bangunan yang dengan ukuran lebar depan kurang atau lebih dari 4 (empat) meter diatur dengan memperhatikan estetika dan keseragaman dengan merek toko/usaha yang berada di sekitarnya, peletakan merek usaha/ toko pada bangunan toko bergandengan yang mempunyai ketinggian bangunan sama harus sejajar dan peletakkan merek usaha/ toko dan yang sejenis yang di pasang melintang pada dinding bangunan hanya telah di atur oleh Dinas pendapatan dan ukuran bidang reklame harus sama pada masing-masing kawasan, lokasi, dan koridor.

## 2. Prosedur Pemasangan Reklame

Pemasangan reklame harus memperhatikan aspek estetika kota, pemasangan reklame juga tidak sembarang memasang atau mendirikan reklame. Perusahaan iklan ataupun reklame atas nama pribadi harus melalui prosedur-prosedur yang sudah ditetapkan pemerintah Kota Medan sehingga apabila reklame tidak sesuai dengan tataan Tim terpadu Kota Medan seharusnya melakukan Penertiban atau penataan, seperti yang sudah tercantum pada Peraturan Wali Kota Medan Pasal 18 Nomor 46 Tahun 2017 tentang penataan Reklame, bahwa apabila



reklame yang menyimpang dari izin reklame atau bangunan reklame yang menyimpang dari IMB reklame yang diberikan maka pihak Satuan Polisi Pamong Praja wajib melaksanakan pembongkaran terhadap reklame.<sup>43</sup>

Pemasangan semua jenis reklame yang berada dalam wilayah Kota Medan harus mendapat izin dari Walikota, yaitu dengan luas panggung reklame lebih dari 24 m<sup>2</sup> dan terlebih dahulu harus dilakukan pengkajian oleh Tim Teknis Perizinan Reklame. Tim Teknis Perizinan Reklame adalah tim yang bertugas untuk melakukan pengkajian secara teknis konstruksi dan estetika bangunan reklame bertiang luar ruang yang dibentuk oleh walikota dengan susunan personalia terdiri dari unsur Satuan Kerja Pangkat daerah Kota Medan terkait. Apabila pemasangan reklame pada sarana atau prasarana Kota diatur lebih lanjut dalam Pengaturan Walikota dan tetap memperhatikan nilai-nilai estetika maka keindahan dan kerapihan kota tetap terjaga.<sup>44</sup>

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis menilai bahwa reklame di Kota Medan masih belum tertata dengan baik. Menjamurnya reklame di Kota Medan yang pemasangannya tidak teratur (semrawut) selain mengganggu pemandangan, juga dapat merusak citra Kota Medan serta mengurangi estetika lingkungan. Selain masalah kesemrawutan, mengganggu pemandangan dan merusak citra lingkungan serta mengurangi estetika lingkungan.

Pandangan masyarakat Kota Medan terhadap pemasangan reklame secara umum dapat dikatakan sangat kritis. Masyarakat menilai kondisi reklame di Kota

---

<sup>43</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Affan Fandy Harahap, ST.,M.Si sebagai Kasi PTL Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang, Pada tanggal 11 Februari 2019.

<sup>44</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Affan Fandy Harahap, ST.,M.Si sebagai Kasi PTL Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang, Pada tanggal 11 Februari 2019.

Medan sudah dalam kondisi jenuh dan semrawut, karena jumlah reklame di Kota Medan baik yang komersial maupun non-komersial jumlahnya sudah sangat banyak sehingga menimbulkan kesan kumuh dan tidak teratur. Pandangan masyarakat di Kota Medan terhadap pemasangan reklame menghendaki pemasangan reklame yang tidak mengganggu keselamatan, dapat menambah keindahan dan teratur tata letaknya.

Berdasarkan hasil penelitian yang dikemukakan di atas, maka dikatakan implementasi kebijakan penyelenggaraan reklame di Kota Medan banyak menyalahi kandungan Peraturan Wali Kota Nomor 46 Tahun 2017 Tentang Penataan Reklame, sehingga tujuan dikeluarkannya Peraturan Wali Kota Nomor 46 Tahun 2017 Tentang Penataan Reklame tersebut, yaitu untuk mengendalikan estetika ruang kota, meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat, melindungi kepentingan dan ketertiban umum, serta meningkatkan penerimaan pajak reklame tidak tercapai. Banyak aturan dalam Peraturan Wali Kota Nomor 46 Tahun 2017 Tentang Penataan Reklame yang dilanggar.<sup>45</sup>

Kurang efektifnya implementasi kebijakan penyelenggaraan reklame di Kota Medan di antaranya disebabkan kurangnya koordinasi serta pengawasan antar instansi yang terkait dalam memberikan izin dan menetapkan lokasi pemasangan reklame, serta kurangnya sosialisasi dalam bagaimana tata cara penyelenggaraan reklame yang dilakukan oleh instansi-instansi terkait menyebabkan pemasangan reklame terlihat semeraut dan sembarangan. Berdasarkan hasil penelitian di lapangan bahwa keberadaan iklan atau reklame di

---

<sup>45</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Affan Fandy Harahap, ST.,M.Si sebagai Kasi PTL Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang, Pada tanggal 11 Februari 2019.

Kota Medan, baik dalam bentuk spanduk, bendera maupun umbul-umbul cenderung kurang tertata dengan baik sebagaimana telah diuraikan di muka.

Kurangnya koordinasi antara Dispenda dengan Dinas Perumahan, kawasan permukiman dan penataan ruang dalam perencanaan dan penataan reklame sehingga banyaknya reklame-reklame dipasang di sembarang tempat, karena ketidakadaan tempat dalam pemasangan reklame sehingga penyelenggaraan reklame tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku. Koordinasi yang kurang optimal juga terjadi antara instansi terkait dan Satpol PP Kota Medan sebagai pihak penertiban reklame dalam mentertibkan atau membongkar reklame yang bermasalah.

#### C. Kendala dan Upaya Dinas Perumahan kawasan Pemukiman dan Penataan Ruang dalam mengatasi Penataan Reklame di Kota Medan.

Dalam pelaksanaan suatu kebijakan pasti akan mengalami kendala, kendala adalah suatu halangan rintangan yang tidak diduga-duga atau faktor yang membatasi, menghalangi atau mencegah pencapaian sasaran serta kekuatan yang memaksa pembatalan pelaksanaan.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa masih banyak kendala yang timbul akibat perubahan peraturan terkait, seperti tidak ada aturan mengenai jangka waktu pengambilan reklame yang disita, tidak ada biaya ganti rugi yang harus dibayarkan oleh pemilik reklame saat reklame disita, dan masih kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah menyebabkan banyak masyarakat yang tidak tahu zona-zona tertentu yang harus bebas reklame. Dinas Perumahan Kawasan permukiman dan penataan ruang perlu mengkaji ulang Peraturan Wali

Kota Nomor 46 Tahun 2017 Tentang penataan Reklame, tentang penyelenggaraan reklame, menambahkan beberapa aturan, serta mengencangkan sosialisai kepada masyarakat.

1. Kendala yang di alami dinas Perumahan dan kawasan permukiman dan penataan ruang dalam penataan reklame

Adapun kendala yang di alami Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang yaitu adanya faktor-faktor yang menjadi kendala dalam penataan reklame, yaitu :<sup>46</sup>

- a. faktor teknis

faktor teknis adalah Penyebab atau sebuah petunjuk pelaksana yang berupa ketersediaan alat-alat yang terbatas, yaitu :

- 1) faktor kurangnya keseterdiaan alat

adapun alat-alat yang tidak tersedia membuat susahnya Tim Gabungan Pemerintah Kota Medan menyentuh reklame yang berjenis Videotron padahal reklame yang berjenis Videotron berdiri di zona larangan atau bahkan diduga tidak memiliki izin.

Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang Kota Medan mengaku, pihaknya menemukan kendala untuk membongkar reklame yang berjenis videotron yang bermasalah. Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang Kota Medan beralasan terdapat jaringan listrik yang membutuhkan penanganan khusus. Videotron tersebut banyak sekali jaringan listrik dan kabel-kabelnya, sehingga butuh keahlian khusus untuk menatanya.

---

<sup>46</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Affan Fandy Harahap, ST.,M.Si sebagai Kasi PTL Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang, Pada tanggal 11 Februari 2019.

Sejauh ini Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang Kota Medan belum menemukan ahlinya, maka dari itu belum pernah ditertibkan, Kepala Satpol PP Kota Medan juga mengaku berjanji akan melakukan penertiban videotron yang bermasalah, apabila sudah menemukan tenaga yang bisa membongkarnya, yang menjadi kendala hanya diteknis pembongkarannya saja, sehingga Tim Terpadu belum pernah membongkar videotronnya.

Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang Kota Medan Medan mengatakan hal yang sama, untuk videotron memang menemui kendala untuk ditata. Bahwa videotron berbeda dengan reklame pada umumnya, karena membutuhkan keahlian khusus. Tim terpadu Kota Medan tidak mau konyol langsung main tumbangkan saja, karena berisiko tinggi yang membahayakan petugas di lapangan.

Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang Kota Medan menyebutkan, tak hanya resiko yang tinggi, kendala juga dihadapi soal anggaran operasional. Anggaran yang tersedia saat ini hanya untuk reklame konvensional.

Walau begitu berdasarkan peraturan tidak ada membedakan atau memberi perlakuan khusus antara videotron dengan reklame pada umumnya terhadap aturan yang ada. Mau tidak mau harus tetap komitmen dan tegas terhadap reklame yang bermasalah, baik itu yang berdiri di zona larangan dan juga tak memiliki izin. mereka berharap pengusaha reklame videotron membongkar dengan sendirinya sebelum tim bertindak tegas.

b. faktor non teknis

Adapun yang dimaksud dari faktor non teknis adalah pengaruh manusia dan alam, beberapa faktor tersebut yakni :<sup>47</sup>

- 1) Faktor yang terletak pada kebijakan yang telah dibuat oleh para pengambil keputusan, menyangkut kalimatnya jelas atau tidak, sasarannya tepat atau tidak, mudah dipahami atau tidak, mudah diinterpretasikan atau tidak, dan terlalu sulit dilaksanakan atau tidak;
- 2) Faktor cuaca, untuk menertibkan reklame mereka tergantung cuaca, kalau cuacanya hujan itu akan tentu menyulitkan mereka, apalagi hujan tidak bisa di prediksi turunnya kapan saja kadang siang sampai malam tidak henti-henti.
- 3) Faktor lalu lintas pada siang hari yang terkadang terjadi kemacetan dan kepadatan sehingga Tim Terpadu susah untuk melaksanakan penataan reklame
- 4) Faktor pemegang izin belum ada ketegasan terhadap para pemegang izin agar mereka mau untuk hadir pada saat dilakukannya pemanggilan. Keberhasilan implementasi kebijakan itu tergantung dari terlaksananya komponen-komponen model sistem implementasi kebijakan publik.

---

<sup>47</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Affan Fandy Harahap, ST.,M.Si sebagai Kasi PTL Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang, Pada tanggal 11 Februari 2019.

2. Upaya yang dilakukan dalam mengatasi kendala dalam penataan Reklame di Kota Kota Medan.<sup>48</sup>

- 1) Adapun upaya yang dilakukan dinas perumahan kawasan permukiman dan penataan ruang terhadap kendala yang di alami secara faktor teknis yaitu hanya dengan cara menata reklame yang bisa di tata saja contohnya menata reklame yang hanya bersifat sementara yaitu, berupa selebaran, poster, umbul-umbul, baliho dan reklame bersifat tetap rupa yaitu, reklame temple, neon box, billboard dikarenaenakan keterbatasan alat yang ada.
- 2) Adapun upaya yang dilakukan dinas perumahan kawasan permukiman dan penataan ruang terhadap kendala yang di alami secara faktor non teknis yaitu dengan melaksanakan penataan reklame pada malam hari dan melakukan pemanggilan kepada penyelenggara reklame.

Adapun upaya yang dilakukan dinas perumahan kawasan permukiman dan penataan ruang adalah mengajukan perubahan regulasi terkait sanksi pelanggaran reklame, yaitu melaksanakan tugas pokok dan fungsi sesuai dengan regulasi yang ada dengan bentuk tanggung jawab dinas perumahan kawasan permukiman dan penataan ruang terhadap penataan reklame di Kota Medan dan peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah belum optimal, mengingat untuk mengubah suatu peraturan daerah memerlukan waktu dan pembahasan yang tidak singkat. Sehingga sudah seharusnya dinas-dinas yang berwenang melaksanakan perannya masing-masing. Hal ini dikarenakan pelaksanaan penataan terhadap

---

<sup>48</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Affan Fandy Harahap, ST.,M.Si sebaiai Kasi PTL Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang, Pada tanggal 11 Februari 2019.

penyelenggaraan reklame memang tidak semudah yang dibayangkan. Faktor kesadaran yang kepatuhan pihak penyelenggara reklame (biro jasa reklame dan pelaku usaha) menjadi faktor penyebab utamanya.<sup>49</sup>

Berdasarkan pembahasan di atas, peneliti dapat mencermati bahwa pelaksanaan fungsi penataan tidak dapat dilakukan hanya dari sudut pandang pihak penataan saja. Kejelasan prosedur penataan memang penting dan untuk itu langkah-langkah yang akan dialami oleh para penataan juga perlu dipahami oleh pihak-pihak yang diawasi (biro jasa reklame dan pelaku usaha). Akan tetapi jauh lebih penting dari semua adalah adanya iklim keterbukaan antara pihak Dinas terkait dan pihak yang mendirikan reklame, agar nantinya tercipta sistem penertiban yang berjalan efektif dengan melibatkan seluruh pihak di dalamnya.

Selain itu, pengoptimalan fungsi ruang publik juga harus menjadi perhatian pihak-pihak terkait. Melalui penataan, pengawasan terhadap penyelenggaraan reklame ini, di harapkan elemen-elemen yang ada di ruang publik seperti trotoar, rambu-rambu jalan, halte, taman dan lain-lain dapat digunakan sebagaimana semestinya.

---

<sup>49</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Affan Fandy Harahap, ST.,M.Si sebaiai Kasi PTL Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang, Pada tanggal 11 Februari 2019.



## **BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN**

### **A. Kesimpulan**

1. Pemasangan reklame harus memperhatikan aspek estetika Kota, pemasangan reklame juga tidak sembarang memasang atau mendirikan reklame harus melalui prosedur-prosedur yang sudah ditetapkan PEMKO Medan sesuai dengan peraturan wali Kota No. 46 Thn 2017 ttg penataan reklame dan harus memenuhi syarat berdasarkan Pewal No 65 thn 2018 ttg pajak reklame, apabila pemohon izin sudah diberikan izin maka pemegang izin harus memenuhi hak dan kewajiban yang telah ditentukan apabila pemegang izin tidak memenuhi hak dan kewajiban maka pemegang izin akan dikenakan sanksi berupa sanksi Administrasi yaitu paksaan pemerintah, dan pengenaan uang paksa oleh pemerintah dan juga pengenaan denda administrasi.
2. Penataan reklame yang di atur dalam BAB II perwal No. 16 thn 2017 ttg penataan reklame harus sesuai dengan titik lokasi bukan persil dan titik lokasi pada persil, berdasarkan hasil penelitian penulis menilai bahwa reklame di Kota Medan masih belum tertata dengan baik, pemasangannya tidak teratur selain itu mengganggu pemandangan dan merusak lingkungan dan kebijakan berdasarkan perwal No.46 Tahun 2017 ttg penataan reklame tidak dijalankan sesuai kebijakan yg telah ditentukan sehingga tujuan di keluarkannya perwal tsb yaitu untuk mengendalikan estetika kota, meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat dan meningkatkan pajak reklame tidak tercapai.

3. Kendala yang di alami Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang yaitu adanya faktor-faktor yang menjadi kendala dalam penataan reklame, yaitu faktor teknis dan faktor non teknis, faktor teknis meliputi keterbatasan alat-alat untuk menertiban reklame tersebut dan faktor non teknis meliputi pengaruh manusia dan alam dan upaya yang dilakukan dinas perumahan kawasan permukiman dan penataan ruang adalah mengajukan perubahan regulasi terkait sanksi pelanggaran reklame, yaitu melaksanakan tugas pokok dan fungsi sesuai dengan regulasi yang ada dengan bentuk tanggung jawab dinas perumahan kawasan permukiman dan penataan ruang terhadap penataan reklame di Kota Medan dan peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah belum optimal, mengingat untuk mengubah suatu peraturan daerah memerlukan waktu dan pembahasan yang tidak singkat. Sehingga sudah seharusnya dinas-dinas yang berwenang melaksanakan perannya masing-masing.

## **B. Saran**

1. Sebaiknya sosialisasi perizinan reklame perlu diadakan agar masyarakat luas dapat mengetahuinya bagaimana prosedur izin yang telah di atur dan tidak mempersulit prosedur izin, hal tersebut bisa meningkatkan kesadaran akan pentingnya mengurus izin. Selain itu, sosialisasi juga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada dinas perumahan kawasan permukiman dan penataan ruang, sehingga masyarakat dapat mengurus izinnya sendiri. Seharusnya menyederhanakan dalam perizinan Dan juga agar masyarakat paham dalam proses pengurusan perizinan. Selain itu

Dinas perumahan, kawasan permukiman dan penataan ruang Kota Medan harus lebih memperhatikan lokasi penempatan dan media pemasangan untuk reklame jenis insidental, hal ini akan meminimalisir maraknya reklame tanpa izin.

2. Sebaiknya Penataan yang dilakukan oleh dinas perumahan kawasan permukiman dan penataan ruang harus dilaksanakan sesuai kesadaran peran dan wewenang masing-masing. Karena yang menjadi masalah pada umumnya adalah masih terlalu rendahnya pengetahuan masyarakat terkait penyelenggaraan reklame. Padahal jika dinas perumahan kawasan permukiman dan penataan ruang sering mengadakan sosialisasi kepada biro jasa reklame maupun pelaku usaha di wilayah Kota Medan, hal ini pasti segera dapat teratasi. Kejelasan prosedur penataan memang penting dan adanya iklim keterbukaan antara pihak Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Penataan ruang dan pihak yang mendirikan reklame, agar nantinya tercipta sistem penertiban yang berjalan efektif dengan melibatkan seluruh pihak di dalamnya. Selain itu dinas perumahan kawasan permukiman dan penataan ruang sebaiknya melakukan kegiatan rutin setiap hari atau perminggunya memantau dan memeriksa apakah letak reklame tersebut sesuai dengan aturan atau tidak, akan lebih baik lagi apabila dinas perumahan kawasan permukiman dan penataan ruang ikut serta dalam pemasangan reklame, hal tersebut bisa menciptakan ketertipan terhadap penataan reklame. kemudian harus memberikan ketegasan terhadap sanksi yang telah ditentukan.

3. Sebaiknya dalam pelaksanaan fungsi penataan reklame, keterbatasan alat tidak menjadi penghalang dan tidak menjadi alasan, hal tersebut bisa dilakukan dengan cara mempertegas sanksi yang telah diterapkan kepada biro jasa reklame yang menyalahi aturan tidak dapat dilakukan hanya dari sudut pandang pihak penataan saja. Selain itu, pengoptimalan fungsi ruang publik juga harus menjadi perhatian pihak-pihak terkait. Melalui penataan, pengawasan terhadap penyelenggaraan reklame ini, di harapkan elemen-elemen yang ada di ruang publik seperti trotoar, rambu-rambu jalan, halte, taman dan lain-lain dapat digunakan sebagaimana semestinya.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-buku

- Adon Nasrullah Jamaluddin. 2017. *Sosiologi Perkotaan*. Bandung, CV Pustaka Setia.
- Adrian sutedi 2010. *Hukum perizinan*. Jakarta: sinar grafika.
- Aminuddin Ilmar. 2014. *Hukum Tata Pemerintahan*. Jakarta: PRENADAMEDIA GROUP.
- Bambang Sunggono. 2013. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : Raja Grafindo.
- Beni Ahmad Saebani. 2013. *Sosiologi Hukum. Bandung : Pustaka Setia*.
- Bintoro tjokroam'idjojo. 1974. *pengantar administrasi pembangunan*. Jakarta: Lembaga penelitian, pendidikan dan penerangan ekonomi dan sosial.
- Burhan ashshofa, s.h 2007. *Metode penelitian hukum*. Jakarta: rineka cipta. Grafindo Persada.
- Hasni.2008.*Hukum Penataan Ruang Dan Penataan Tanah*.Jakarta: PT Raja .
- Khairul Ikhwan Damanik DKK. 2010. *Otonomi Daerah Etnonasionalisme, dan masa depan Indonesia*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Khalid Ibrahim Jindan. 1995. *Teori politik islam,telah kritis Ibnu Taimiyah Tentang pemerintahan Islam*. Surabaya: Risalah Gusti.
- Kuntjiri Purbopranoto. 1981. *Beberapa catatan hukum tata pemerintahan dan peradilan administrasi Negara*. Bandung: Penerbit Alumni.
- Mudrajad Kuncoro. 2014 *Otonomi Daerah Menuju Era Baru Pembangunan Daerah Edisi 3*. Universitas Gadjja Mada: Penerbit Erlangga.
- Niniek Suparni. 1992. *Pelestarian, Pengelolaan dan Penegakan Hukum Lingkungan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ridwan Hr 2016. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Soejono Soekanto. 2007. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
- Soerjono Soekanto Dan Budi Sulistyowati .2017 *.Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers.

Triono Eddy 2014 *Hukum Dan Kebijakan Lingkungan Hidup, Penataan Ruang Dan Pertanahan*, Medan: Perpustakaan Nasional Indonesia.

Wahyudi Kumorotomo.2013. *Etika Administrasi Negara*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.

Yunus Wahid. 2014.*Pengantar Hukum Tata Ruang*. Jakarta: Prenadamedia Group.

## **B. Artikel, Makalah, Jurnal dan Karya Ilmiah**

Ida Wartini. 2015. “Kajian Terhadap Penempatan Papan Reklame Untuk Menjaga Kualitas Visual Kawasan Komersial Dan Kawasan Konservasi”, Tesis, Program Pascasarjana Universitas Bung Hatta Sumatera Utara, Padang.

Bagus Arya Wisnu Wardhana 2008 “Perda Tata Ruang Kota Semarang Dan Implementasinya”, Tesis, Program Magister Hukum Program Pascasarjana Unibersitas Diponegoro Semarang.

## **C. Peraturan Perundang-undangan**

Peraturan Daerah No.11 Tahun 2011 Tentang Reklame.

Peraturan Wali Kota Nomor 46 Tahun 2017 Tentang Penataan Reklame.

Peraturan Wali Kota Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Penataan Reklame.

Peraturan Wali Kota Nomor 65 Tahun 2018 Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Pajak Reklame.

## **D. Internet**

Dinas TRTB. “ Beranda Dinas Tata Ruang dan Tata Bangunan”,  
[Http://pemukomedan.go.id](http://pemukomedan.go.id).

Anonim. Profil Dinas TRTB [Http://Trtb.Pemukomedan.Go.Id/Tentang Kami.Html](http://Trtb.Pemukomedan.Go.Id/Tentang_Kami.Html)

## **DAFTAR PERTANYAAN**

1. Apa yang dimaksud Reklame ?
2. Apa saja Jenis- jenis Reklame ?
3. Seperti apa Reklame yang di bolehkan ?
4. Bentuk Reklame seperti apa yang dilarang didirikan ?
5. Bagaimana prosedur pemasangan Reklame
6. Bagaimana pengurusan terhadap izin Reklame?
7. Siapa saja yang terlibat dalam perizinan pemasangan Reklame ?
8. Berapa lama kadaluarsa Reklame ?
9. Bagaimana Prosedur penertiban Reklame
10. Siapa saja yang berwenang dalam penertiban Reklame tersebut ?
11. Reklame seperti apa yang ditertibkan ?
12. Apa penyebab Reklame di tertibkan ?
13. Siapa yang pertama menggerakkan penertiban Reklame tersebut ?
14. Pihak-pihak mana saja yang ikut serta dalam penertiban Reklame ?
15. Apakah selama melakukan penertiban Reklame ada hambatan ?
16. Apa sanksi untuk orang yang mendirikan papan Reklame secara tanpa izin secara administrasi ?
17. Pihak-pihak mana saja yang dirugikan dalam penertiban Reklame Tersebut?

18. Pihak-pihak mana saja yang dirugikan dalam penataan Reklame Tersebut?

Medan, Rabu 27 Februari 2019

Diketahui

Kasi PTBL



Affan Fandy Harahap, ST.,M.Si

NIP. 198508242010011014





**PEMERINTAH KOTA MEDAN  
DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN  
DAN PENATAAN RUANG**

**Jln. Jend. Besar Dr. Abd. Haris Nasution No. 17 Telp. 7864147 Medan**

**SURAT KETERANGAN**

Nomor : 070/2612/DPKPR/III/19

Menindaklanjuti surat dari Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Medan Nomor : 070/148/Balitbang/2019 tanggal 04 Pebruari 2019 perihal Surat Rekomendasi Izin Riset, dengan ini menerangkan :

Nama : SRI HARYATI  
NPM : 1506200391  
Program Studi : Ilmu Hukum / Hukum Administrasi Negara  
Judul Skripsi : Peran Dinas Tata Ruang dan Tata Bangunan Dalam Penataan Reklame di Kota Medan

Benar telah melaksanakan penelitian pada Kantor Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang Kota Medan pada sejak tanggal 07 s/d 13 Pebruari 2019 (5 hari kerja).

Demikian surat keterangan ini diperbuat untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Dikeluarkan di : Medan  
Pada tanggal : 6 - 3 - 2019

**Pit. KEPALA DINAS PERUMAHAN  
KAWASAN PERMUKIMAN DAN  
PENATAAN RUANG KOTA MEDAN**

**BENNY ISKANDAR, ST. MT**  
PEMBINA  
NIP. 19740429 200003 1 008

**Tembusan :**

1. Sdr. Dekan Fakultas Hukum UMSU.
2. Pertiinggal -----